BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis Kabupaten Paser

Kabupatn Paser merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang terletak pada bagian selatan wilayah provinsi. Secara geografis, daerah ini memiliki posisi yang strategis karena berbatasan dengan wilayah kabupaten lain dan memiliki akses ke kawasan pesisir Selat Makassar. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Paser sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar, terutama dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam.[132]

Secara administratif, Kabupaten Paser terdiri atas beberapa kecamatan, desa, dan kelurahan yang tersebar pada wilayah daratan yang luas. Struktur wilayah yang menyebar menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat tidak hanya berpusat di ibu kota kabupaten, tetapi juga berlangsung pada kawasan kecamatan yang memiliki basis perkebunan. Dalam konteks penelitian ini, sebaran wilayah tersebut penting karena praktik jual beli dan penimbangan Tandan Buah Segar (TBS) sawit umumnya terjadi dekat dengan kebun, tempat pengepul, RAM, atau titik pengumpulan buah.[133]

---

[132] Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, "Kabupaten Paser," diakses 10 Mei 2026, https://disbun.kaltimprov.go.id/halaman/kabupaten-paser.

[133] Pemerintah Kabupaten Paser, Data Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Paser Bulan Desember 2018 (Paser: Pemerintah Kabupaten Paser, 2018).

Kondisi wilayah Kabupaten Paser yang memiliki kawasan perkebunan cukup luas menjadikan daerah ini relevan sebagai lokasi penelitian. Praktik penimbangan TBS sawit tidak dapat dilepaskan dari keadaan geografis daerah, jarak kebun petani ke pengepul, akses jalan produksi, dan kedekatan dengan pabrik kelapa sawit. Semakin jauh lokasi kebun dari pabrik, semakin besar pula peran pengepul atau RAMP sebagai penghubung antara petani dan pabrik.[134]
Dengan demikian, gambaran geografis Kabupaten Paser perlu ditempatkan sebagai konteks awal dalam memahami praktik penimbangan TBS sawit. Penimbangan bukan hanya kegiatan teknis untuk mengetahui berat buah, tetapi bagian dari rantai perdagangan komoditas perkebunan yang dipengaruhi oleh jarak, akses, sarana pengangkutan, keberadaan pengepul, serta kemampuan petani menjangkau pasar.[135]

2. **Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat**

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Paser menunjukkan bahwa sektor berbasis sumber daya alam masih memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Selain pertambangan, sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan perkebunan tetap menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat. Masyarakat yang berada di wilayah perkebunan banyak terlibat sebagai petani pemilik kebun, buruh kebun, buruh angkut, sopir pengangkut TBS,

[134] Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, Kabupaten Paser Dalam Angka 2025 (Paser: BPS Kabupaten Paser, 2025).

[135] Direktorat Jenderal Pajak, "Pengepul Sawit Asal Paser Dapatkan Edukasi Perpajakan," diakses 10 Mei 2026, https://www.pajak.go.id/id/berita/pengepul-sawit-asal-paser-dapatkan-edukasi-perpajakan.

pekerja timbang, maupun pelaku usaha kecil yang berkaitan dengan aktivitas perkebunan.[136]

Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas yang memiliki pengaruh ekonomi bagi masyarakat karena hasil panennya dapat dijual secara berkala. Bagi petani kecil, TBS sawit merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta kebutuhan produksi kebun. Oleh sebab itu, setiap proses dalam transaksi TBS, termasuk penimbangan, penetapan potongan, penentuan harga, dan pembayaran, memiliki akibat langsung terhadap pendapatan petani.[137]

Dalam hubungan sosial ekonomi tersebut, petani sering berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pengepul. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses petani terhadap pabrik, keterbatasan alat angkut, kebutuhan uang cepat, dan tidak semua petani memiliki kemampuan menjual langsung ke pabrik. Kondisi ini membuat pengepul atau RAMP memiliki peran penting sebagai pihak yang membeli, menimbang, mencatat, dan meneruskan TBS ke pabrik.[138]

Keadaan sosial ekonomi demikian menjadikan transparansi dalam penimbangan sangat penting. Jika proses penimbangan dilakukan secara tidak terbuka, atau jika potongan berat tidak dijelaskan dengan baik, maka kerugian yang muncul tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat memengaruhi kesejahteraan petani. Karena itu, penelitian mengenai praktik penimbangan TBS

---

[136] Pemerintah Kabupaten Paser, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024 (Paser: Pemerintah Kabupaten Paser, 2024).

[137] Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, "Survei Ekonomi Pertanian (SEP) Tahun 2024," diakses 10 Mei 2026, https://paserkab.bps.go.id/news/2024/06/01/18/survei-ekonomi-pertanian--sep--tahun-2024.html.

[138] Direktorat Jenderal Pajak, "Pengepul Sawit Asal Paser Dapatkan Edukasi Perpajakan."

sawit memiliki nilai sosial dan hukum yang penting dalam upaya melindungi hak ekonomi petani.[139]

3. **Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Paser**

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor perkebunan yang menonjol di Kabupaten Paser. Keberadaan kebun sawit rakyat, kebun perusahaan, koperasi, pengepul, RAMP, dan pabrik kelapa sawit menunjukkan bahwa komoditas ini membentuk rantai ekonomi yang cukup luas. Dalam rantai tersebut, petani menghasilkan TBS, pengepul atau RAMP menampung dan menimbang TBS, sedangkan pabrik mengolah TBS menjadi produk turunannya.[140]

Data sektoral perkebunan menunjukkan bahwa kelapa sawit di Kabupaten Paser menjadi komoditas penting yang terus dipantau oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Hal ini terlihat dari tersedianya data mengenai luas areal perkebunan kelapa sawit, produksi tanaman perkebunan, dan perkembangan kelembagaan petani sawit. Keberadaan data tersebut memperlihatkan bahwa sawit bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi juga bagian dari kebijakan pembangunan daerah.[141]

Dalam praktiknya, hubungan antara petani sawit dan pengepul terbentuk karena kebutuhan pasar. Petani membutuhkan pihak yang bersedia membeli TBS dalam waktu cepat, sedangkan pengepul membutuhkan pasokan buah untuk dijual kembali ke pabrik. Hubungan ini dapat berjalan baik apabila didasarkan pada

---

[139] Shohih dan Setyowati, "Transparansi dalam Jual Beli Komoditas Pertanian Perspektif Syariah," Jurnal Ekonomi Islam 10, no. 2 (2021): 134.

[140] Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, "Kabupaten Paser."

[141] Satu Data Kalimantan Timur, "Luas Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Paser Tahun 2023," "Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Paser Tahun 2023," dan "Luas Areal Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Paser Tahun 2024," diakses 10 Mei 2026, https://data.kaltimprov.go.id.

kejujuran, keterbukaan harga, kejelasan timbangan, dan kesepakatan yang saling dipahami. Sebaliknya, hubungan tersebut dapat menimbulkan persoalan jika terjadi ketidakseimbangan informasi mengenai berat, potongan, harga, atau kualitas TBS.[142]

Berdasarkan keadaan tersebut, perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Paser menjadi konteks penting dalam penelitian ini. Penelitian tidak hanya melihat sawit sebagai komoditas, tetapi juga sebagai objek transaksi muamalah yang mengandung hubungan hukum antara petani dan pengepul. Oleh karena itu, praktik penimbangan TBS harus dianalisis dari sisi ekonomi, sosial, hukum positif, dan hukum ekonomi syariah.[143]

Tabel 4. 1 Objek Penelitian

No.	Aspek	Keterangan
1	Wilayah penelitian	Kabupaten Paser
2	Komoditas utama	Tandan Buah Segar kelapa sawit
3	Pelaku utama	Petani, pengepul/RAM, buruh timbang, koperasi, dan pabrik kelapa sawit
4	Objek transaksi	TBS sawit yang diperjualbelikan berdasarkan berat, mutu, dan harga
5	Masalah utama	Penimbangan, potongan berat, transparansi, harga, nota transaksi, dan kelayakan alat timbang

[142] Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, "Kaltim Tetapkan Harga TBS Kelapa Sawit," diakses 10 Mei 2026, https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/kaltim-tetapkan-harga-tbs-kelapa-sawit.

[143] Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Vol. 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 342; Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli (Jakarta: DSN-MUI, 2017).

Sumber: Penelitian, landasan teori, dan data sektoral perkebunan Kabupaten Paser.[144]

4. **Pengepul/RAMP Sawit**

Pengepul atau RAMP sawit memiliki kedudukan penting dalam tata niaga TBS di Kabupaten Paser. Pengepul berfungsi sebagai pihak yang membeli TBS dari petani, mengumpulkan buah, melakukan penimbangan, menentukan potongan berat apabila ada, mencatat hasil transaksi, dan menjual kembali TBS ke pabrik. Dengan peran tersebut, pengepul menjadi penghubung antara petani sebagai pemilik hasil panen dan pabrik sebagai pengolah TBS.[145]

Dalam praktik lapangan, tidak semua petani memiliki akses langsung untuk menjual TBS ke pabrik. Beberapa petani bergantung pada pengepul karena faktor jarak, keterbatasan kendaraan, volume panen yang tidak terlalu besar, kebutuhan pembayaran cepat, dan mekanisme administratif yang harus dipenuhi sebelum buah diterima pabrik. Keadaan ini menjadikan pengepul sebagai aktor yang cukup dominan dalam transaksi TBS.[146]

Dominasi pengepul terlihat dari penguasaan terhadap alat timbang, proses pencatatan, penentuan potongan, dan informasi harga yang diterima petani. Apabila pengepul menjalankan perannya secara jujur dan terbuka, maka keberadaannya dapat membantu petani memasarkan hasil panen. Namun, apabila

---

[144] Tabel disusun peneliti berdasarkan fokus penelitian pada Bab I, landasan teori Bab II, dan data sektoral perkebunan Kabupaten Paser dari BPS Kabupaten Paser serta Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

[145] Direktorat Jenderal Pajak, "Pengepul Sawit Asal Paser Dapatkan Edukasi Perpajakan."

[146] Media Center Kabupaten Paser, "Harga TBS di Paser Berkisar Rp700-900, Lebih Rendah dari yang Ditetapkan Provinsi," diakses 10 Mei 2026, https://mediacenter.paserkab.go.id/berita/harga-tbs-di-paser-berkisar-rp-700-900-lebih-rendah-yang-ditetapkan-provinsi/.

proses penimbangan dan pencatatan dilakukan secara sepihak, maka posisi tersebut dapat menimbulkan ketimpangan dan berpotensi merugikan petani.[147]

Oleh karena itu, dalam penelitian ini pengepul atau RAMP tidak hanya dipahami sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban menjalankan transaksi secara adil. Kewajiban tersebut meliputi penggunaan alat timbang yang sah, keterbukaan hasil penimbangan, penjelasan potongan berat, pemberian nota transaksi yang jelas, dan kepatuhan terhadap aturan metrologi legal serta tata niaga TBS.[148]

Tabel 4. 2 Praktik Penimbangan TBS Sawit

No.	Regulasi	Pokok Pengaturan	Relevansi dengan Penelitian
1	UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	Mengatur kebenaran alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.	Dasar hukum penggunaan timbangan yang benar dalam transaksi perdagangan.
2	Permendag No. 24 Tahun 2024	Mengatur kegiatan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya.	Dasar teknis untuk menilai status tera/tera ulang timbangan pengepul.
3	Permentan No. 13 Tahun 2024	Mengatur pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra.	Relevan untuk menilai tata cara pembelian, harga, pembinaan, dan pengawasan TBS.

Sumber: Praktik penimbangan TBS sawit.[149]

[147] Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 152; Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8.

[148] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal.

[149] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun

B. Penyajian Data Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan data lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi sederhana terhadap praktik transaksi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penimbangan Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Kabupaten Paser. Penyajian dilakukan secara kualitatif melalui narasi tematik, sehingga data tidak hanya ditampilkan dalam bentuk angka, tetapi juga dijelaskan berdasarkan pengalaman informan, pola transaksi, dan hubungan antara petani, pengepul, serta instansi pengawas.[150]

1. Identitas Informan

Informan penelitian terdiri atas enam orang petani sawit, tiga orang pengepul atau pengelola RAM, satu informan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Paser, dan satu informan dari UPTD Metrologi Legal Kabupaten Paser. Untuk menjaga etika penelitian dan memudahkan analisis, nama informan dalam penyajian data menggunakan kode P1 sampai P6 untuk petani, PG1 sampai PG3 untuk pengepul, DP1 untuk Dinas Perkebunan, dan ML1 untuk UPTD Metrologi Legal.

Tabel 4. 3 Identitas Informan Penelitian

No.	Kode Informan	Kategori Informan	Keterangan
1	P1	Petani sawit	Denan, Desa Jone; menjual TBS kepada pengepul.

2024; Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra.

[150] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 157; Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

No.	Kode Informan	Kategori Informan	Keterangan
2	P2	Petani sawit	Dwi, Desa Pondong; petani dan kurir, berupaya melihat proses timbang.
3	P3	Petani sawit	Harwadi, Desa Padang Pengrapat; memiliki pengalaman protes terhadap potongan timbang.
4	P4	Petani sawit	Masri, Desa Padang Pengrapat; pernah mengalami potongan yang dianggap kurang jelas.
5	P5	Petani sawit	Roy, Desa Rantau Panjang; menekankan pentingnya petani dan pengepul sama-sama jujur.
6	P6	Petani sawit	Rusdiawan, Desa Tapis; menekankan kewajiban melihat langsung timbangan dan tera ulang.
7	PG1	Pengepul/RAMP	Pengepul yang membeli, menimbang, menentukan potongan, dan menjual TBS ke pabrik.
8	PG2	Pengepul/RAMP	Yuli Astuti, Desa Damit; menggunakan timbangan digital, menentukan harga dan potongan berdasarkan taksiran kondisi buah serta acuan PKS.
9	PG3	Pengepul/RAMP	Toni, Desa Janju; menggunakan timbangan digital ukuran 2x7, menerapkan potongan pada tangkai panjang, buah basah, dan buah tidak sesuai standar.
10	DP1	Dinas Perkebunan	Informan yang menjelaskan tata niaga TBS, harga, sortasi, pembinaan, dan pengawasan.
11	ML1	UPTD Metrologi Legal	Informan yang menjelaskan kewajiban tera/tera ulang dan pengawasan alat timbang.

Sumber: wawancara tahun 2026.

2. Praktik Penimbangan TBS Sawit di Kabupaten Paser

Berdasarkan hasil wawancara, praktik jual beli TBS sawit pada umumnya dimulai dari petani memanen dan mengumpulkan buah, kemudian membawa atau mengirim TBS ke tempat pengepul atau RAMP. Setelah TBS diterima, buah ditimbang bersama kendaraan, lalu dibongkar. Kendaraan kosong kemudian ditimbang kembali untuk memperoleh berat bersih. Setelah itu pengepul menentukan potongan, menghitung harga, dan melakukan pembayaran kepada petani.[151]

Data dari petani menunjukkan bahwa keterlibatan petani dalam melihat proses timbang belum sama. P1 menyatakan bahwa ia berusaha melihat langsung penimbangan agar lebih yakin. P2 juga berusaha melihat langsung, sedangkan P3 dan P4 menyatakan tidak selalu dapat melihat angka timbangan karena posisi timbangan jauh, monitor tidak terlihat, atau proses dilakukan cepat. P5 dan P6 lebih tegas menyatakan bahwa petani seharusnya melihat langsung angka timbangan, berat kotor, berat kendaraan kosong, potongan, dan berat bersih agar tidak terjadi salah paham.[152]

Dari pihak pengepul, PG1 menyatakan bahwa petani pada dasarnya boleh melihat proses penimbangan, tetapi dalam praktiknya petani sering diminta menunggu agak jauh sehingga tidak terlalu memperhatikan angka timbangan. Pernyataan ini menunjukkan adanya ketimpangan akses informasi. Pengepul

[151] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[152] Wawancara dengan Denan, petani sawit, Desa Jone, 5 April 2026; Wawancara dengan Dwi, petani sawit, Desa Pondong, 7 April 2026; Wawancara dengan Harwadi, petani sawit, Desa Padang Pengrapat, 26 Februari 2026; Wawancara dengan Masri, petani sawit, Desa Padang Pengrapat, 21 Februari 2026; Wawancara dengan Roy, petani sawit, Desa Rantau Panjang, 5 Mei 2026; Wawancara dengan Rusdiawan, petani sawit, Desa Tapis, 5 Mei 2026.

menguasai alat timbang, angka timbang, dasar potongan, dan penghitungan akhir, sedangkan petani sering hanya menerima hasil akhir pembayaran.[153]

Data dari PG1, PG2, dan PG3 memperkuat pola yang sama. PG1 menjelaskan bahwa petani pada dasarnya boleh melihat proses penimbangan, tetapi dalam praktiknya petani sering diminta menunggu agak jauh sehingga tidak terlalu memperhatikan angka timbangan. PG2 menjelaskan bahwa penimbangan dilakukan dengan cara kendaraan bermuatan TBS naik ke timbangan digital, buah dibongkar oleh pekerja, kemudian kendaraan kosong ditimbang kembali. Akan tetapi, PG2 menyatakan bahwa angka timbangan tidak selalu diperlihatkan kecuali petani bertanya. PG3 juga menggunakan timbangan digital ukuran 2x7 untuk kendaraan roda empat atau roda enam, tetapi mengakui bahwa layar timbangan biasanya dibalik sehingga petani tidak selalu melihat angka timbang secara langsung. [154][155][156]

Dalam gaya bahasa tubuh, PG1 tampak santai dan tenang, tetapi tetap menunjukkan posisi sebagai pihak yang lebih menguasai transaksi karena potongan, harga, dan pencatatan lebih banyak ditentukan oleh pengepul. PG2 tampak sebagai informan yang tegas, praktis, dan cenderung acuh apabila petani tidak bertanya. Jawabannya singkat dan menunjukkan bahwa penjelasan transaksi lebih banyak diberikan setelah ada pertanyaan dari petani. PG3 tampak lebih

---

[153] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[154] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[155] Wawancara dengan Yuli Astuti (PG2), pengepul sawit di Desa Damit, Kabupaten Paser, 23 Juni 2026.

[156] Wawancara dengan Toni (PG3), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 20 Juni 2026.

dominan, bernada tegas, dan menempatkan dirinya sebagai pihak yang memegang aturan transaksi. Ketiga data pengepul ini menunjukkan bahwa proses penimbangan belum sepenuhnya dibangun sebagai ruang komunikasi dua arah antara petani dan pengepul. [157][158][159]

Tabel 4. 4 Praktik Penimbangan TBS Sawit

Aspek yang Diamati	**Temuan Lapangan**	**Keterangan Analitis**
Alur timbang	TBS ditimbang bersama kendaraan, dibongkar, kemudian kendaraan kosong ditimbang ulang.	Alur ini lazim dipakai untuk memperoleh berat bersih, tetapi tetap harus terbuka.
Pihak yang hadir	Pengepul, pekerja bongkar/timbang, dan kadang petani.	Tidak semua petani menyaksikan angka timbangan secara langsung.
Bukti transaksi	Nota tidak selalu diberikan secara rinci; sebagian petani hanya menerima total pembayaran.	Ketiadaan nota rinci melemahkan kemampuan petani memeriksa transaksi.
Potongan berat	Ditentukan pengepul berdasarkan kondisi buah, kebiasaan, dan pengalaman.	Perlu standar tertulis dan penjelasan kepada petani.
Alat timbang	Pengepul menggunakan timbangan digital.	Status tera ulang perlu dipastikan oleh UPTD Metrologi Legal.
Keterbukaan angka timbangan	PG1 menyatakan petani sering menunggu agak jauh; PG2 menyatakan angka timbangan kadang tidak diperlihatkan kecuali petani bertanya; PG3 menyatakan layar timbangan	Menunjukkan keterbukaan masih bergantung pada inisiatif petani, bukan pada prosedur tetap pengepul.

[157] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[158] Wawancara dengan Yuli Astuti (PG2), pengepul sawit di Desa Damit, Kabupaten Paser, 23 Juni 2026.

[159] Wawancara dengan Toni (PG3), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 20 Juni 2026.

Aspek yang Diamati	Temuan Lapangan	Keterangan Analitis
	biasanya dibalik dan mayoritas petani jarang melihat langsung.	
Pola komunikasi pengepul	PG1, PG2, dan PG3 sama-sama memperlihatkan pola dominasi informasi; penjelasan sering bergantung pada pertanyaan petani atau kebijakan pengepul.	Bahasa tubuh informan menunjukkan relasi transaksi yang dominan di pihak pengepul.

Sumber: wawancara P1-P6, PG1-PG3, DP1, dan ML1.

3. Dasar Penetapan Potongan Berat TBS

Potongan berat merupakan salah satu titik rawan dalam transaksi TBS sawit. Pengepul menyatakan bahwa potongan diberikan karena tangkai panjang, kotoran, buah basah, buah mentah, buah busuk, atau buah yang dianggap kurang memenuhi standar. Namun, PG1 juga menyatakan bahwa potongan sering ditentukan sendiri berdasarkan pengalaman dan keinginan pengepul. Dalam keadaan tertentu, potongan tetap diberikan untuk menjaga keuntungan pengepul.[160]

Pada PG1, dasar potongan banyak ditentukan oleh pengalaman dan penilaian pribadi pengepul, bahkan dalam keadaan tertentu potongan tetap dapat diberikan untuk menjaga keuntungan usaha. Pada PG2, dasar potongan tidak selalu dinyatakan dalam bentuk persentase tetap. PG2 menyatakan bahwa penilaian sering dilakukan dengan melihat kondisi buah secara kasat mata, kemudian harga dapat diberikan di bawah harga yang tercantum apabila buah dianggap tidak sesuai standar. PG3 menyebut bentuk potongan yang lebih

[160] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

konkret, yaitu sekitar 1% untuk tangkai panjang dan 2% untuk buah basah, serta dapat meminta petani menunggu kurang lebih tiga puluh menit dengan posisi kendaraan miring agar air berkurang. Data ini menunjukkan adanya perbedaan pola potongan antara pengepul, tetapi ketiganya sama-sama menempatkan pengepul sebagai pihak utama yang menentukan ukuran kewajaran potongan. [161][162][163]

Dari sisi bahasa tubuh, PG1 terlihat tenang dan santai ketika menjelaskan potongan, tetapi sikap tersebut tetap memperlihatkan penguasaan informasi oleh pengepul. PG2 terlihat menggunakan pola komunikasi yang datar dan singkat ketika menjelaskan potongan, sedangkan PG3 tampak lebih keras ketika membahas buah mentah, buah restan, dan buah yang tidak sesuai standar. Bahasa tubuh ketiga informan memperlihatkan bahwa potongan tidak hanya menjadi persoalan teknis kualitas buah, tetapi juga menjadi ruang dominasi dalam hubungan tawar-menawar antara pengepul dan petani. [164][165][166]

Dari sisi petani, potongan pada dasarnya dapat diterima apabila alasannya jelas dan dapat dilihat. P1 menyatakan bahwa potongan yang dijelaskan dapat dipahami. P2, P3, P4, P5, dan P6 menilai masalah muncul ketika potongan terlalu besar, berubah-ubah, tidak dijelaskan, atau tidak sesuai dengan kondisi buah. P6

---

[161] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[162] Wawancara dengan Yuli Astuti (PG2), pengepul sawit di Desa Damit, Kabupaten Paser, 23 Juni 2026.

[163] Wawancara dengan Toni (PG3), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 20 Juni 2026.

[164] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[165] Wawancara dengan Yuli Astuti (PG2), pengepul sawit di Desa Damit, Kabupaten Paser, 23 Juni 2026.

[166] Wawancara dengan Toni (PG3), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 20 Juni 2026.

bahkan menilai potongan wajib yang terlalu tinggi dapat merugikan petani apabila buah sudah dibersihkan dan matang.[167]

Data lapangan juga menunjukkan bahwa persoalan kejujuran tidak hanya berada pada pihak pengepul. Beberapa petani mengakui adanya praktik mencampur buah mentah, membawa kotoran, pelepah kecil, pasir, atau menyiram buah agar berat bertambah. Namun, terdapat pula petani seperti P5 dan P6 yang menolak tindakan tersebut karena dianggap mencederai kejujuran transaksi dan merusak kepercayaan antara petani dan pengepul.[168]

Informan DP1 menjelaskan bahwa potongan yang wajar adalah potongan yang memiliki alasan, sesuai kondisi buah, diketahui petani, dan dapat dipertanggungjawabkan. DP1 menegaskan bahwa potongan tidak boleh selalu sama untuk semua petani karena kualitas buah berbeda-beda. Potongan juga tidak boleh dijadikan cara tersembunyi untuk menekan harga petani.[169]

Tabel 4. 5 Dasar Potongan Berat TBS Menurut Data Lapangan

No.	Jenis Potongan	Alasan Pengepul	Tanggapan Petani	Catatan Peneliti
1	Tangkai panjang/pelepah	Mengurangi kualitas dan berat murni TBS.	Dapat diterima jika ditunjukkan dan ukurannya jelas.	Perlu ukuran objektif dan disampaikan sebelum pembayaran.

[167] Wawancara dengan Denan, 5 April 2026; Wawancara dengan Dwi, 7 April 2026; Wawancara dengan Harwadi, 26 Februari 2026; Wawancara dengan Masri, 21 Februari 2026; Wawancara dengan Roy, 5 Mei 2026; Wawancara dengan Rusdiawan, 5 Mei 2026.

[168] Wawancara dengan Harwadi, 26 Februari 2026; Wawancara dengan Masri, 21 Februari 2026; Wawancara dengan Roy, 5 Mei 2026; Wawancara dengan Rusdiawan, 5 Mei 2026.

[169] Wawancara dengan DP1, Dinas Perkebunan Kabupaten Paser, 2026.

No.	Jenis Potongan	Alasan Pengepul	Tanggapan Petani	Catatan Peneliti
2	Kotoran, pasir, tanah	Menambah berat tidak murni.	Dapat dipahami jika benar-benar terlihat.	Perlu sortasi terbuka atau contoh kondisi buah.
3	Buah basah/disiram	Dianggap menambah kadar air dan mengurangi kualitas.	Sering dipersoalkan jika tidak ada ukuran objektif.	Perlu pemeriksaan nyata, bukan dugaan semata.
4	Buah mentah/busuk	Menurunkan mutu dan rendemen.	Dapat diterima jika buah memang disortir.	Perlu bukti sortasi atau pengambilan sampel.
5	Penyusutan/biaya angkut	Dikaitkan dengan risiko perjalanan dan biaya operasional.	Sering dianggap membebani petani.	Perlu batas kewajaran dan kesepakatan.
6	Taksiran pribadi/kasat mata	PG2 menilai harga dan potongan berdasarkan kondisi buah yang dilihat secara kasat mata serta acuan PKS.	Berpotensi dipersoalkan apabila tidak dijelaskan sejak awal.	Perlu standar tertulis agar taksiran tidak berubah menjadi keputusan sepihak.
7	Potongan persentase tertentu	PG3 menyebut potongan 1% untuk tangkai panjang dan 2% untuk buah basah atau setelah hujan.	Dapat diterima apabila dasar potongan diketahui dan dicatat dalam nota.	Perlu bukti kondisi buah dan pemberitahuan kepada petani sebelum pembayaran.

Sumber: wawancara informan penelitian tahun 2026.

4. Transparansi Harga dan Nota Transaksi

Transparansi harga dan nota transaksi menjadi bagian penting dalam hubungan jual beli TBS. DP1 menjelaskan bahwa harga resmi TBS ditetapkan di

tingkat provinsi melalui tim penetapan harga. Namun, pada tingkat petani swadaya yang menjual kepada pengepul, harga di lapangan sering dipengaruhi oleh jarak, biaya angkut, kualitas buah, potongan, dan kebijakan pengepul. Karena itu, perbedaan harga dapat terjadi, tetapi harus tetap wajar dan dijelaskan kepada petani.[170]

Nilai yang diterima petani diperoleh dari berat bersih TBS yang dikalikan dengan harga per kilogram, sehingga informasi harga harus disampaikan bersama dengan berat bruto, berat kendaraan kosong, jenis potongan, besaran potongan, dan berat bersih. Apabila pengepul hanya menyebutkan jumlah akhir pembayaran tanpa menjelaskan unsur-unsur tersebut, petani tidak dapat memeriksa apakah nilai yang diterimanya telah sesuai dengan berat dan kualitas TBS yang dijual.

Berdasarkan wawancara petani, harga dan potongan tidak selalu dijelaskan secara rinci. P2 menyatakan bahwa petani kadang hanya diberi hasil akhir tanpa penjelasan. P3 menyatakan harga kadang diberitahukan sepihak tanpa menunjukkan dasar harga pabrik. P5 menilai bahwa harga sering disebut turun, tetapi dasar harga dari pabrik atau dinas tidak selalu ditunjukkan. P6 juga menilai banyak pengepul belum transparan karena harga tidak selalu mengikuti harga resmi dan potongan sering dibuat dengan alasan ongkos atau sampah.[171]

Dari pihak pengepul, PG1 menyatakan bahwa nota lengkap sebenarnya ada, tetapi tidak selalu diberikan karena dalam praktik sehari-hari petani sering hanya diberi tahu total uangnya saja. Data ini menunjukkan bahwa nota transaksi belum selalu berfungsi sebagai alat transparansi. Padahal, nota yang baik

[170] Wawancara dengan DP1, Dinas Perkebunan Kabupaten Paser, 2026.

[171] Wawancara dengan Dwi, 7 April 2026; Wawancara dengan Harwadi, 26 Februari 2026; Wawancara dengan Roy, 5 Mei 2026; Wawancara dengan Rusdiawan, 5 Mei 2026.

seharusnya mencantumkan berat kotor, potongan, berat bersih, harga per kilogram, dan total pembayaran.[172]

Jika digabungkan dengan PG1, pola transparansi PG2 dan PG3 menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu penjelasan transaksi belum selalu diberikan secara aktif sejak awal. PG1 menyatakan bahwa nota lengkap sebenarnya ada, tetapi tidak selalu diberikan karena petani sering hanya diberi tahu jumlah akhirnya. PG2 menyatakan bahwa penjelasan mengenai potongan, berat bersih, harga, dan pembayaran diberikan apabila petani bertanya. Jika petani tidak bertanya, PG2 tidak selalu menjelaskan secara rinci dan langsung memberikan catatan kecil atau pembayaran. PG3 menyatakan bahwa nota memang ada, tetapi tidak selalu dibuat untuk transaksi kecil; nota lebih sering diberikan ketika jumlah buah banyak. Temuan ini memperkuat bahwa nota belum sepenuhnya menjadi instrumen wajib dalam setiap transaksi, melainkan masih bergantung pada kebiasaan pengepul dan keberanian petani untuk meminta penjelasan. [173][174][175]

Kondisi tersebut penting karena petani yang tidak aktif bertanya dapat kehilangan kesempatan untuk memahami dasar harga dan potongan. Dengan demikian, transparansi transaksi belum berjalan secara otomatis, tetapi masih bergantung pada keberanian petani untuk meminta penjelasan. Dalam hubungan

---

[172] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[173] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[174] Wawancara dengan Yuli Astuti (PG2), pengepul sawit di Desa Damit, Kabupaten Paser, 23 Juni 2026.

[175] Wawancara dengan Toni (PG3), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 20 Juni 2026.

seperti ini, bahasa tubuh pengepul yang singkat, dominan, dan kurang memberi ruang dialog dapat membuat petani memilih diam meskipun menyimpan keberatan.

Tabel 4. 6 Transparansi Harga dan Nota Transaksi

Unsur Nota Ideal	**Temuan Lapangan**	**Implikasi**
Berat kotor	Tidak selalu dijelaskan kepada petani.	Petani sulit memeriksa dasar perhitungan.
Potongan berat	Sering hanya disebut secara umum.	Menimbulkan kecurigaan jika tidak rinci.
Berat bersih	Diberitahukan melalui hasil akhir.	Perlu dicatat secara terbuka.
Harga per kilogram	Kadang disampaikan sepihak.	Perlu rujukan harga yang dapat diketahui petani.
Total pembayaran	Umumnya diberitahukan kepada petani.	Belum cukup jika tanpa rincian sebelumnya.
Penjelasan jika ditanya	PG1, PG2, dan PG3 cenderung menjelaskan angka, harga, atau potongan apabila petani bertanya terlebih dahulu atau ketika transaksi dianggap perlu dijelaskan.	Transparansi belum menjadi prosedur otomatis, sehingga petani pasif berisiko hanya menerima hasil akhir.
Pembuatan nota	PG1 tidak selalu memberikan nota lengkap; PG2 mencatat jika buah banyak tidak sesuai standar; PG3 tidak selalu membuat nota untuk transaksi kecil.	Ketiadaan nota rinci melemahkan bukti transaksi dan perlindungan petani.

Sumber: wawancara P1-P6, PG1-PG3, dan DP1.

5. Kondisi Alat Timbang dan Status Tera Ulang

Alat timbang merupakan unsur utama dalam transaksi TBS karena menjadi dasar penghitungan nilai pembayaran. PG1 menyatakan menggunakan timbangan digital, tetapi mengakui bahwa timbangan tersebut belum pernah diperiksa

kembali atau ditera ulang oleh dinas terkait. PG1 tetap menggunakan alat tersebut selama masih dianggap menyala dan dapat dipakai.[176]

PG1, PG2, dan PG3 sama-sama menunjukkan lemahnya kepastian status tera ulang alat timbang. PG1 menyatakan bahwa timbangan digital yang digunakan belum pernah diperiksa kembali atau ditera ulang. PG2 menyatakan timbangan tidak pernah ditera ulang dan tetap digunakan karena dianggap baik-baik saja. PG3 juga menyatakan bahwa timbangan belum pernah ditera ulang, sementara pemeriksaan hanya jarang dilakukan ketika terjadi gangguan listrik atau alat bermasalah. Pengakuan ini memperkuat temuan bahwa kepastian status tera ulang alat timbang di tingkat pengepul masih lemah. [177][178][179]

Data PG1, PG2, dan PG3 juga memperlihatkan bahwa masalah alat timbang tidak hanya terletak pada status tera ulang, tetapi juga pada akses petani melihat angka timbang. Pada PG1, petani sering tidak berada dekat dengan posisi angka timbangan. Pada PG2, angka timbang tidak selalu diperlihatkan apabila petani tidak bertanya. Pada PG3, layar timbangan yang dibalik membuat petani harus turun atau bertanya lebih dahulu apabila ingin mengetahui angka timbang. Keadaan ini menunjukkan bahwa keakuratan alat timbang dan keterbukaan

[176] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[177] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[178] Wawancara dengan Yuli Astuti (PG2), pengepul sawit di Desa Damit, Kabupaten Paser, 23 Juni 2026.

[179] Wawancara dengan Toni (PG3), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 20 Juni 2026.

tampilan angka timbang harus dilihat sebagai satu kesatuan dalam perlindungan petani. [180][181][182]

ML1 menjelaskan bahwa setiap alat timbang yang digunakan dalam kegiatan jual beli atau transaksi perdagangan wajib ditera dan ditera ulang. Timbangan milik pengepul TBS termasuk alat yang menentukan berat barang dan nilai pembayaran kepada petani, sehingga masuk dalam kategori alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang wajib berada dalam pengawasan metrologi legal.[183]

Menurut ML1, kendala pengawasan antara lain lokasi pengepul yang tersebar, jumlah petugas metrologi yang terbatas, dan masih adanya pelaku usaha yang beranggapan bahwa selama timbangan masih menyala maka tidak perlu diperiksa. Padahal timbangan yang masih menyala belum tentu akurat. Petani juga belum seluruhnya mengetahui tanda tera sah sehingga tidak selalu berani bertanya atau melapor ketika merasa hasil timbang tidak wajar.[184]

Tabel 4. 7 Kondisi Alat Timbang dan Status Tera Ulang

No.	Informan/Lokasi	Jenis Timbangan	Status Tera Ulang	Keterangan

[180] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[181] Wawancara dengan Yuli Astuti (PG2), pengepul sawit di Desa Damit, Kabupaten Paser, 23 Juni 2026.

[182] Wawancara dengan Toni (PG3), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 20 Juni 2026.

[183] Wawancara dengan ML1, UPTD Metrologi Legal Kabupaten Paser, 2026.

[184] Wawancara dengan ML1, UPTD Metrologi Legal Kabupaten Paser, 2026.

No.	Informan/Lokasi	Jenis Timbangan	Status Tera Ulang	Keterangan
1	PG1/RAMP	Timbangan digital	Belum pernah ditera ulang menurut pengakuan informan.	Perlu pemeriksaan teknis oleh UPTD Metrologi Legal.
2	PG2/RAMP	Timbangan digital	Tidak pernah ditera ulang menurut pengakuan informan.	Timbangan tetap digunakan karena dianggap baik-baik saja.
3	PG3/RAMP	Timbangan digital	Belum pernah ditera ulang menurut pengakuan informan.	Pemeriksaan jarang dilakukan, kecuali ketika listrik turun atau alat bermasalah.
4	Petani P1-P6	Menggunakan timbangan pengepul	Petani tidak selalu mengetahui status tera.	Petani perlu memahami tanda tera sah.
5	ML1/UPTD Metrologi	Alat timbang perdagangan	Wajib tera dan tera ulang.	Pemeriksaan dapat dilakukan melalui permohonan atau pengawasan/pengaduan.

Sumber: wawancara PG1-PG3, petani, dan ML1.

6. Data Observasi

Selain wawancara, data observasi ditempatkan dalam Bab IV karena bagian metode penelitian telah menyebut observasi lapangan dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil observasi menunjukkan bahwa alur transaksi TBS di tingkat pengepul pada umumnya mengikuti pola kendaraan bermuatan masuk ke timbangan, buah dibongkar, kendaraan kosong ditimbang kembali, kemudian hasil bersih dihitung sebagai dasar pembayaran. Posisi petani dalam proses

tersebut tidak selalu sama; sebagian petani melihat langsung angka timbangan, sedangkan sebagian lain menunggu hasil akhir dari pengepul. [185]

Data dokumentasi berfungsi memperkuat keterangan wawancara, terutama terkait catatan kecil atau nota transaksi, kondisi alat timbang, tampilan angka timbangan, serta keterangan status tera ulang. Dalam susunan Bab IV, data observasi dan dokumentasi paling tepat ditempatkan setelah subbagian Kondisi Alat Timbang dan Status Tera Ulang karena posisinya berfungsi sebagai triangulasi atas hasil wawancara petani, pengepul, DP1, dan ML1. Dengan penempatan ini, alur Bab IV menjadi lebih utuh, yaitu dari identitas informan, praktik penimbangan, dasar potongan, transparansi nota, kondisi alat timbang, lalu penguatan melalui observasi dan dokumentasi lapangan. [186]

C. Perilaku Hukum Pengepul dalam Penimbangan TBS Sawit

1. Kepatuhan Pengepul terhadap Aturan Penimbangan

Berdasarkan data wawancara, perilaku hukum pengepul dapat dikategorikan sebagai kepatuhan yang belum utuh. Pengepul telah menjalankan kegiatan jual beli, menggunakan timbangan, menerima TBS, menghitung hasil, dan membayar petani. Akan tetapi, kepatuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan keterbukaan mengenai angka timbangan, dasar potongan, rincian nota, dan status tera ulang alat timbang.[187]

---

[185] Catatan observasi dan dokumentasi lapangan penulis pada lokasi pengepul/RAM sawit di Kabupaten Paser, 2026.

[186] Catatan observasi dan dokumentasi lapangan penulis pada lokasi pengepul/RAM sawit di Kabupaten Paser, 2026.

[187] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

Dalam perspektif perilaku hukum, kepatuhan tidak hanya berarti adanya transaksi, tetapi juga kesediaan pelaku usaha mengikuti aturan teknis dan nilai keadilan dalam praktik. Pengakuan PG1 bahwa timbangan belum ditera ulang, potongan ditentukan sendiri, dan nota tidak selalu lengkap menunjukkan bahwa tertib hukum dan tertib administrasi masih perlu diperkuat.[188]

Indikator perilaku hukum pengepul dalam penelitian ini dapat dipertegas melalui empat ukuran, yaitu pengetahuan terhadap aturan penimbangan, pemahaman terhadap kewajiban hukum, sikap menerima atau mengabaikan aturan, dan tindakan nyata dalam praktik penimbangan. Dengan indikator tersebut, perilaku hukum tidak berhenti pada pengakuan pengepul bahwa transaksi telah berjalan, tetapi dinilai dari kesediaannya mematuhi aturan metrologi legal, menjelaskan potongan, memberikan nota, dan membuka ruang verifikasi bagi petani.[189]

Keterangan PG1, PG2, dan PG3 memperluas gambaran perilaku hukum pengepul. PG1 memperlihatkan kepatuhan yang lemah karena potongan, harga, dan pencatatan tidak selalu dibuka secara lengkap kepada petani. PG2 menunjukkan kepatuhan administratif yang terbatas karena tetap menimbang, mencatat, dan membayar, tetapi tidak selalu menjelaskan potongan jika petani tidak bertanya serta mengakui timbangan belum pernah ditera ulang. PG3 juga menjalankan alur timbang dan memberikan harga, tetapi mengakui layar

[188] Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 152; Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

[189] Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 152-156; Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8-12.

timbangan sering dibalik, nota tidak selalu dibuat, dan status tera ulang belum pernah dilakukan. Dengan demikian, perilaku hukum pengepul masih berada pada tingkat kepatuhan formal, belum sampai pada kepatuhan substantif yang menekankan keterbukaan, kepastian, dan perlindungan petani. [190][191][192]

2. Kepatuhan terhadap Prinsip Keadilan dan Transparansi

Dari sisi hukum ekonomi syariah, pengepul tidak cukup hanya melakukan pembayaran. Pengepul juga harus memastikan bahwa petani mengetahui berat, harga, dasar potongan, dan hasil akhir secara jelas. Penimbangan yang adil menuntut adanya keterbukaan angka timbangan dan kesempatan bagi petani untuk melihat atau memverifikasi proses transaksi.[193]

Keterangan P2, P3, P4, P5, dan P6 menunjukkan bahwa ketidakjelasan potongan dan harga menimbulkan rasa curiga. Petani merasa dirugikan apabila potongan tidak diterangkan atau harga hanya disampaikan sepihak. Dengan demikian, kelemahan transparansi berpengaruh langsung terhadap kepercayaan petani dalam transaksi.[194]

Dari gaya bahasa tubuh, PG1 terlihat santai dan tenang, tetapi menunjukkan posisi dominan karena informasi penting tetap berada pada pihak pengepul. PG2 terlihat tegas, singkat, dan kurang komunikatif, sedangkan PG3

---

[190] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[191] Wawancara dengan Yuli Astuti (PG2), pengepul sawit di Desa Damit, Kabupaten Paser, 23 Juni 2026.

[192] Wawancara dengan Toni (PG3), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 20 Juni 2026.

[193] Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Vol. 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 342.

[194] Wawancara dengan Dwi, 7 April 2026; Wawancara dengan Harwadi, 26 Februari 2026; Wawancara dengan Masri, 21 Februari 2026; Wawancara dengan Roy, 5 Mei 2026; Wawancara dengan Rusdiawan, 5 Mei 2026.

terlihat tegas, dominan, dan lebih menonjolkan kepentingan usaha. Bahasa tubuh ini relevan dengan perilaku hukum karena memperlihatkan bahwa keterbukaan transaksi belum menjadi kebiasaan utama. Penjelasan yang baru diberikan setelah ditanya dapat membuat petani yang pasif atau takut berdebat akhirnya menerima hasil transaksi tanpa memahami rincian timbangannya. [195][196][197]

3. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Hukum Pengepul

Faktor yang memengaruhi perilaku hukum pengepul dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, faktor ekonomi, seperti keinginan memperoleh keuntungan, biaya angkut, biaya bongkar muat, antrean pabrik, kelangkaan solar, dan tekanan harga. Kedua, faktor kebiasaan usaha, yaitu potongan yang ditentukan berdasarkan pengalaman tanpa standar tertulis yang dipahami petani. Ketiga, faktor pengawasan, yaitu belum optimalnya pemeriksaan alat timbang dan pembinaan administrasi transaksi di tingkat pengepul.[198]

Dari sisi petani, posisi tawar yang lemah juga memengaruhi pola transaksi. Tidak semua petani mempunyai kendaraan, akses langsung ke pabrik, jumlah panen besar, atau kemampuan menunda penjualan. DP1 menjelaskan bahwa jalur pengepul masih banyak digunakan oleh petani kecil karena faktor jarak, volume panen, dan akses angkut. Kondisi ini membuat petani sering menerima keputusan pengepul meskipun masih menyimpan keraguan.[199]

---

[195] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[196] Wawancara dengan Yuli Astuti (PG2), pengepul sawit di Desa Damit, Kabupaten Paser, 23 Juni 2026.

[197] Wawancara dengan Toni (PG3), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 20 Juni 2026.

[198] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[199] Wawancara dengan DP1, Dinas Perkebunan Kabupaten Paser, 2026.

4. Dampak Perilaku Pengepul terhadap Petani

Perilaku pengepul yang kurang transparan berdampak langsung terhadap petani. Dampak tersebut antara lain berkurangnya rasa percaya, munculnya kecurigaan terhadap hasil timbangan, sulitnya menilai kewajaran potongan, dan potensi berkurangnya pendapatan. P1 menyatakan akan bertanya baik-baik jika merasa dirugikan, sedangkan P2, P3, P4, P5, dan P6 menyatakan dapat mencari pengepul lain atau melapor kepada pihak terkait apabila kerugian berulang.[200]

Dampak lain adalah munculnya hubungan kecurigaan. Sebagian petani menilai pengepul bermain timbangan atau potongan, sedangkan pengepul menilai sebagian petani membawa buah mentah, basah, atau kotor. Situasi ini menunjukkan bahwa masalah penimbangan bukan hanya masalah teknis, Bagian yang bertentangan dengan etika bisnis syariah dalam praktik penimbangan TBS sawit bukan terletak pada adanya potongan berat itu sendiri, melainkan pada cara potongan itu dilakukan. Potongan berat pada dasarnya dapat dibenarkan apabila memiliki alasan yang jelas, seperti adanya tangkai panjang, kotoran, buah mentah, buah busuk, atau kondisi TBS yang memang menurunkan kualitas. Namun, potongan tersebut menjadi bertentangan dengan etika bisnis syariah apabila dilakukan secara sepihak, tidak dijelaskan kepada petani, tidak didasarkan pada sortasi yang jelas, dan tidak dicantumkan secara rinci dalam nota transaksi.

Pertama, praktik tidak menampilkan atau tidak memberi kesempatan kepada petani untuk melihat angka timbangan secara langsung bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis syariah. Dalam jual beli,

[200] Wawancara dengan Denan, 5 April 2026; Wawancara dengan Dwi, 7 April 2026; Wawancara dengan Harwadi, 26 Februari 2026; Wawancara dengan Masri, 21 Februari 2026; Wawancara dengan Roy, 5 Mei 2026; Wawancara dengan Rusdiawan, 5 Mei 2026.

penjual dan pembeli seharusnya sama-sama mengetahui objek, jumlah, harga, dan nilai transaksi. Apabila angka timbangan hanya diketahui oleh pengepul, sedangkan petani hanya menerima hasil akhir, maka terjadi ketimpangan informasi. Kondisi ini dapat melemahkan kerelaan petani karena keputusan menjual tidak didasarkan pada informasi yang lengkap.

Kedua, penetapan potongan berat atau rafaksi tanpa penjelasan yang rinci bertentangan dengan prinsip amanah. Pengepul sebagai pihak yang menguasai alat timbang dan pencatatan transaksi memegang amanah untuk menyampaikan hasil timbang secara benar. Jika pengepul mengurangi berat TBS dengan alasan kotoran, buah mentah, kadar air, atau penyusutan, maka alasan tersebut harus dapat dijelaskan dan ditunjukkan kepada petani. Apabila potongan hanya ditentukan berdasarkan kebiasaan atau kehendak sepihak, maka praktik tersebut berpotensi menjadi bentuk pengambilan hak ekonomi petani secara tidak adil.

Ketiga, tidak memberikan nota transaksi yang lengkap bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dalam etika bisnis syariah. Nota transaksi seharusnya memuat berat kotor, potongan, berat bersih, harga per kilogram, dan total pembayaran. Apabila nota hanya memuat jumlah uang yang diterima petani tanpa rincian, maka petani sulit memeriksa kebenaran transaksi. Keadaan ini membuka peluang terjadinya salah paham, kecurigaan, bahkan sengketa antara petani dan pengepul.

Keempat, penggunaan alat timbang yang tidak jelas status tera atau tera ulangnya bertentangan dengan prinsip ketepatan timbangan dan perlindungan terhadap hak pihak lain. Dalam bisnis syariah, keadilan tidak hanya diwujudkan

melalui ucapan, tetapi juga melalui alat dan prosedur yang benar. Timbangan yang tidak dipastikan keakuratannya dapat menimbulkan kerugian bagi petani, sekalipun kerugian tersebut tidak selalu disengaja. Oleh karena itu, pengepul yang menggunakan timbangan dalam transaksi wajib memastikan alat timbangnya layak, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, praktik yang bertentangan dengan etika bisnis syariah dalam penelitian ini meliputi: tidak terbukanya angka timbangan, potongan berat yang tidak dijelaskan, nota transaksi yang tidak rinci, informasi harga yang tidak transparan, serta penggunaan alat timbang yang tidak jelas keabsahannya. Semua bentuk tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran, amanah, keadilan, keterbukaan, dan kerelaan dalam muamalah. Oleh karena itu, praktik penimbangan TBS sawit yang etis menurut syariah harus dilakukan secara terbuka, disaksikan atau dapat diverifikasi oleh petani, menggunakan alat timbang yang sah, disertai dasar potongan yang objektif, dan dibuktikan dengan nota transaksi yang lengkap.

Praktik-praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, keterbukaan, dan kerelaan dalam muamalah. Potongan berat sebenarnya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada kondisi objektif TBS dan dijelaskan kepada petani. Namun, apabila potongan dilakukan sepihak tanpa dasar yang jelas, maka potongan tersebut berpotensi menjadi tadlis, gharar, dan pengambilan hak ekonomi petani secara tidak adil. tetapi juga masalah etika bisnis, kepercayaan, dan perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah.

D. Analisis Hukum terhadap Praktik Penimbangan TBS Sawit

1. Analisis Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

Agar hubungan antara teori dan data terlihat lebih tegas, temuan pada bagian ini dibaca melalui teori transparansi transaksi, akuntabilitas, dan an-taradhin. Ukuran analisisnya bukan hanya ada atau tidaknya jual beli, melainkan apakah petani memperoleh informasi yang cukup mengenai angka timbangan, dasar potongan, harga per kilogram, berat bersih, serta nota transaksi sehingga persetujuan yang muncul benar-benar lahir dari pemahaman dan kerelaan, bukan sekadar kebiasaan menerima hasil akhir.[201]

Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli harus dilakukan berdasarkan keadilan, kejujuran, kerelaan, dan keterbukaan. QS. An-Nisa ayat 29 melarang orang beriman memakan harta sesama dengan cara batil, kecuali melalui perdagangan atas dasar suka sama suka. Dalam transaksi TBS, prinsip ini menuntut kejelasan berat, harga, potongan, dan total pembayaran.[202]

Apabila petani tidak mengetahui rincian berat kotor, potongan, berat bersih, dan harga per kilogram, maka kerelaan dalam akad menjadi lemah. Kerelaan tidak cukup dilihat dari hadirnya petani menjual TBS, tetapi harus dilihat dari apakah petani memahami informasi penting yang menentukan hak ekonominya. Oleh karena itu, praktik penimbangan yang tidak transparan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip muamalah yang adil.

---

[201] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli; Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101-110.

[202] Al-Qur'an, QS. An-Nisa [4]: 29; Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 45.

Data PG1, PG2, dan PG3 memperjelas bahwa unsur kerelaan dalam akad tidak cukup hanya diukur dari kesediaan petani menyerahkan TBS dan menerima uang. Pada PG1, petani boleh melihat timbangan, tetapi dalam praktiknya sering berada agak jauh dari angka timbang. Pada PG2, penjelasan harga dan potongan baru diberikan apabila petani bertanya. Pada PG3, petani boleh melihat timbangan, tetapi layar timbangan sering dibalik dan nota tidak selalu dibuat untuk transaksi kecil. Jika informasi penting seperti angka timbang, dasar potongan, dan rincian harga tidak terbuka sejak awal, maka kerelaan petani berpotensi menjadi kerelaan yang lemah karena dibangun di atas keterbatasan informasi. [203][204][205]

Praktik penimbangan TBS sawit yang dilakukan secara sepihak oleh pengepul berpotensi mengandung unsur *gharar* karena petani tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai hasil timbangan dan dasar pengurangan berat. Dalam fiqh muamalah, gharar merupakan ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa setiap transaksi yang mengandung ketidakjelasan terhadap objek akad dapat menimbulkan sengketa dan termasuk praktik yang dilarang syariat. Oleh karena itu, apabila petani tidak dapat melihat langsung proses penimbangan atau tidak memperoleh rincian potongan rafaksi secara jelas, maka akad jual beli tersebut menjadi cacat secara moral dan syar'i.

[203] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[204] Wawancara dengan Yuli Astuti (PG2), pengepul sawit di Desa Damit, Kabupaten Paser, 23 Juni 2026.

[205] Wawancara dengan Toni (PG3), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 20 Juni 2026.

Penelitian mengenai sistem penimbangan sepihak dalam jual beli sawit juga menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan berpotensi merugikan petani sebagai pihak yang lemah dalam transaksi.[206] Dalam hukum ekonomi syariah, kejujuran (*shidq*) dan amanah merupakan prinsip utama yang harus dijaga oleh pelaku usaha. Rasulullah SAW bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

"Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang benar, dan para syuhada."

Hadis ini menegaskan bahwa aktivitas perdagangan bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Dalam praktik penimbangan sawit di Kabupaten Paser, pengepul memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keakuratan timbangan dan menjelaskan seluruh komponen transaksi kepada petani. Jika pengepul sengaja menyembunyikan informasi mengenai harga, potongan, atau hasil timbang sebenarnya, maka tindakan tersebut termasuk bentuk *tadlis* atau penipuan yang bertentangan dengan etika bisnis Islam. Penelitian tentang praktik penimbangan sawit di Kecamatan Tommo menunjukkan bahwa sistem penimbangan yang tidak transparan menimbulkan unsur tadlis dan ketidakadilan dalam transaksi muamalah.[207]

Selain itu, prinsip *an-taradin minkum* atau kerelaan kedua belah pihak hanya dapat terwujud apabila transaksi dilakukan secara terbuka dan dipahami

---

[206] Panduwinata, W., Chotban, S., & Sinilele, A. (2025). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT DENGAN SISTEM PENIMBANGAN SEPIHAK DI KECAMATAN SAMPAGA KABUPATEN MAMUJU. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(2), 1587-1594.

[207] Khaliq, Abd. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penimbangan Kelapa Sawit dengan Sistem Per-Mobil di Kecamatan Tommo." Repository STAIN Majene, 2025.

secara penuh oleh para pihak yang berakad. Kerelaan dalam Islam bukan sekadar persetujuan formal, tetapi harus lahir dari pemahaman yang utuh terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam praktik di lapangan, banyak petani menerima hasil pembayaran tanpa mengetahui secara rinci berat kotor, berat bersih, persentase rafaksi, maupun standar kualitas yang digunakan oleh pengepul. Kondisi ini menunjukkan adanya asimetri informasi yang menyebabkan posisi tawar petani menjadi lemah. Kajian komparatif tentang sistem jual beli sawit antara *loading ramp* dan *toke sawit* menyebutkan bahwa sistem yang minim transparansi cenderung melahirkan praktik eksploitasi dan manipulasi berat timbangan yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.[208] Praktik pengurangan timbangan tanpa dasar teknis yang jelas juga dapat dikategorikan sebagai bentuk memakan harta orang lain secara batil. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-*Mutaffifin* ayat 1:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

"*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang dalam timbangan."*

Ayat ini memberikan ancaman keras terhadap setiap bentuk manipulasi ukuran dan timbangan dalam perdagangan. Dalam konteks transaksi TBS sawit, potongan berat yang dilakukan tanpa sortasi objektif dan tanpa keterlibatan petani berpotensi menjadi praktik *tatfif* yang dilarang dalam Al-Qur'an. Islam menghendaki agar setiap pengurangan berat memiliki alasan teknis yang dapat dibuktikan secara terbuka, seperti adanya buah mentah, tangkai panjang, atau

[208] Abdillah, F. P. (2025). *Studi Komparatif Terhadap Sistem Jual Beli Sawit di Loading Ramp dengan Toke Sawit dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

kotoran. Jika potongan dilakukan secara tetap dan sepihak tanpa pemeriksaan nyata, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam syariah.[209]

Praktik penimbangan TBS sawit yang tidak transparan menunjukkan bahwa sebagian mekanisme perdagangan sawit masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Sistem yang ideal menurut syariah adalah sistem yang menjamin keterbukaan informasi, akurasi alat timbang, adanya hak verifikasi bagi petani, serta penetapan rafaksi berdasarkan pemeriksaan teknis yang objektif. Kejujuran dalam penimbangan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga amanah moral yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah, optimalisasi fungsi metrologi legal, dan peningkatan edukasi hukum bagi petani agar tercipta tata niaga sawit yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip muamalah Islam.[210]

2. Analisis Berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang Akad Jual Beli

Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli menekankan pentingnya kejelasan para pihak, objek jual beli, harga, dan kesepakatan. Dalam transaksi TBS, objek jual beli adalah TBS sawit, sedangkan harga dihitung berdasarkan berat bersih setelah penimbangan dan potongan.

[209] Neswati. "Sistem Penimbangan Dalam Jual Beli Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan." *AL-ITTIFAQ Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, 2025.

[210] Khaliq, Abd. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penimbangan Kelapa Sawit dengan Sistem Per-Mobil di Kecamatan Tommo." Repository STAIN Majene, 2025.

Karena itu, berat bersih dan potongan harus jelas agar harga yang dibayarkan benar-benar dapat dipahami oleh petani.[211]

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian petani hanya menerima jumlah akhir pembayaran tanpa rincian. Kondisi tersebut dapat melemahkan kejelasan objek dan harga dalam akad jual beli. Secara sosial transaksi tetap terjadi, tetapi kualitas kesesuaiannya dengan prinsip akad jual beli menjadi kurang sempurna apabila unsur informasi yang menentukan harga tidak dibuka secara memadai.

Dalam konteks PG1, PG2, dan PG3, ketidaksempurnaan informasi terlihat dari pola penjelasan yang bersifat reaktif dan tidak selalu rinci. PG1 tidak selalu memberikan nota lengkap dan lebih sering menyampaikan jumlah akhir. PG2 menjelaskan apabila petani bertanya, sedangkan PG3 menyatakan nota tidak selalu dibuat kecuali untuk jumlah buah yang banyak. Menurut logika Fatwa DSN-MUI tentang akad jual beli, kejelasan tidak seharusnya bergantung pada keberanian salah satu pihak untuk bertanya, tetapi harus menjadi bagian dari kewajiban penjual dan pembeli untuk saling menjelaskan objek, ukuran, harga, dan pembayaran. [212][213][214]

Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan bahwa akad jual beli harus memenuhi unsur kejelasan (*al-bayan*) terhadap objek, harga,

---

[211] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli (Jakarta: DSN-MUI, 2017).

[212] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[213] Wawancara dengan Yuli Astuti (PG2), pengepul sawit di Desa Damit, Kabupaten Paser, 23 Juni 2026.

[214] Wawancara dengan Toni (PG3), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 20 Juni 2026.

kuantitas, dan mekanisme pembayaran. Dalam transaksi TBS sawit, kejelasan berat bersih dan potongan rafaksi menjadi bagian penting yang menentukan sah atau tidaknya kualitas akad secara syariah. Jika petani hanya menerima nominal pembayaran akhir tanpa mengetahui rincian pengurangan berat dan dasar penetapan harga, maka unsur transparansi dalam akad menjadi lemah. Penelitian mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No. 110 Tahun 2017 menunjukkan bahwa ketidakjelasan informasi transaksi dapat menyebabkan akad mengandung unsur *gharar* yang dilarang dalam hukum Islam.[215]

Dalam kitab *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa syarat sah jual beli adalah diketahuinya objek dan nilai tukar secara jelas oleh kedua pihak yang berakad. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari perselisihan dan praktik pengambilan keuntungan secara zalim. Dalam konteks penimbangan TBS sawit, berat timbangan dan besaran rafaksi merupakan komponen utama penentu harga. Oleh karena itu, apabila informasi tersebut tidak dijelaskan secara rinci kepada petani, maka akad kehilangan unsur keterbukaan yang menjadi syarat penting dalam jual beli syariah. Praktik semacam ini dapat menyebabkan posisi petani menjadi pihak yang hanya menerima hasil akhir tanpa kemampuan memverifikasi proses perhitungannya secara objektif.

Hadis Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya keterbukaan dalam transaksi:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا

[215]Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli (Jakarta: DSN-MUI, 2017).

"Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka diberkahi jual beli mereka."

Hadis ini menunjukkan bahwa keberkahan transaksi lahir dari kejujuran dan penjelasan yang terbuka mengenai objek akad. Dalam praktik jual beli sawit, penjelasan mengenai kualitas buah, berat kotor, berat bersih, dan dasar potongan menjadi bagian dari kewajiban moral dan hukum pengepul terhadap petani. Penelitian mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI pada praktik jual beli komoditas pertanian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi merupakan syarat utama agar transaksi terhindar dari unsur penipuan dan eksploitasi.[216]

Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 110 Tahun 2017 juga menekankan bahwa harga dalam akad harus diketahui secara pasti pada saat transaksi berlangsung. Dalam praktik di lapangan, harga TBS sering kali dihitung setelah dilakukan pengurangan rafaksi yang tidak dijelaskan secara rinci kepada petani. Kondisi ini menyebabkan harga riil yang diterima petani menjadi tidak sepenuhnya dipahami pada saat akad berlangsung. Kajian mengenai praktik jual beli berbasis Fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa ketidakjelasan harga dan kuantitas dapat mengurangi kualitas kerelaan (*an-taradin*) dalam akad karena salah satu pihak tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan secara bebas.[217] Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kerelaan yang dibangun di atas

---

[216] Indrawan, D. (2023). *Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 Dalam Akad Jual Beli Lada Di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

[217] Lailyah, Nurzahroh, Rozaq Muhammad Yasin, dan Pungky Lela Saputri. "Analisis Praktik Mindring Modern: Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2, 2021.

ketidaktahuan informasi penting belum dapat dianggap sebagai kerelaan yang sempurna.

Secara keseluruhan, praktik penimbangan TBS sawit yang tidak memberikan rincian berat dan potongan secara terbuka menunjukkan adanya ketidaksesuaian parsial dengan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. Meskipun transaksi secara sosial tetap berlangsung dan diterima oleh kedua pihak, kualitas akad secara syariah menjadi kurang sempurna karena belum terpenuhinya prinsip transparansi informasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan sistem penimbangan melalui pemberian nota rinci, keterbukaan proses rafaksi, dan akses petani untuk memverifikasi hasil timbang secara langsung. Langkah tersebut penting agar transaksi jual beli TBS sawit di Kabupaten Paser benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan sebagaimana ditekankan dalam Fatwa DSN-MUI dan nilai-nilai muamalah Islam.

3. Analisis Berdasarkan Metrologi Legal

Dari sisi hukum positif, timbangan yang digunakan untuk transaksi perdagangan wajib memenuhi ketentuan metrologi legal. UU No. 2 Tahun 1981, PP No. 2 Tahun 1985, dan Permendag No. 24 Tahun 2024 menjadi dasar hukum kewajiban tera dan tera ulang bagi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang digunakan untuk kepentingan umum dan perdagangan.[218]

[218] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang; Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal.

Dalam konteks penelitian ini, timbangan pengepul dipakai untuk menentukan hak ekonomi petani. Pengakuan PG1 bahwa timbangan belum pernah ditera ulang tidak serta-merta membuktikan adanya manipulasi, tetapi menunjukkan adanya kerentanan hukum. Apabila status tera tidak jelas, maka hasil timbang menjadi mudah dipersoalkan dan dapat menurunkan kepercayaan petani.

Keterangan PG1, PG2, dan PG3 memperkuat kerentanan tersebut. Ketiganya menunjukkan bahwa timbangan yang digunakan belum memiliki kepastian tera ulang menurut pengakuan informan. Pengakuan ini tidak otomatis membuktikan adanya kecurangan angka timbang, tetapi secara hukum menunjukkan belum terpenuhinya standar kepastian alat ukur dalam transaksi perdagangan. Dalam metrologi legal, alat timbang yang dipakai untuk menentukan pembayaran tidak cukup hanya menyala dan dapat digunakan, tetapi harus memiliki kepastian tera agar hasil timbang dapat dipercaya oleh kedua pihak. [219][220][221]

Kewajiban tera dan tera ulang dalam sistem metrologi legal merupakan instrumen hukum negara untuk menjamin keadilan dan kepastian dalam transaksi perdagangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal menegaskan bahwa setiap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang

[219] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[220] Wawancara dengan Yuli Astuti (PG2), pengepul sawit di Desa Damit, Kabupaten Paser, 23 Juni 2026.

[221] Wawancara dengan Toni (PG3), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 20 Juni 2026.

digunakan dalam perdagangan wajib ditera dan ditera ulang secara berkala.[222] Ketentuan ini diperkuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa alat timbang yang digunakan untuk menyerahkan atau menerima barang harus memiliki tanda tera sah dan memenuhi standar teknis yang berlaku. Dalam konteks penimbangan TBS sawit di Kabupaten Paser, timbangan yang digunakan pengepul menjadi alat penentu hak ekonomi petani. Oleh karena itu, keabsahan tera bukan hanya persoalan administratif, tetapi berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak ekonomi masyarakat.

Tidak dilakukannya tera ulang secara berkala menunjukkan adanya kelemahan dalam kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap regulasi metrologi legal. Penelitian mengenai pelaksanaan tera ulang di Pasar Teratai Kota Pontianak menunjukkan bahwa masih banyak pedagang yang tidak melakukan tera ulang karena kurangnya kesadaran hukum dan lemahnya pengawasan lapangan.[223] Kondisi serupa dalam praktik penimbangan sawit dapat menimbulkan kerentanan hukum karena hasil timbangan menjadi sulit diverifikasi keakuratannya. Meskipun belum tentu terdapat manipulasi secara sengaja, timbangan yang tidak ditera ulang membuka peluang terjadinya penyimpangan angka berat akibat kerusakan teknis, perubahan sensitivitas sensor, atau modifikasi alat yang tidak terdeteksi. Akibatnya, kepercayaan petani terhadap hasil timbang menjadi menurun karena tidak ada jaminan objektif bahwa alat yang digunakan masih sesuai standar nasional.

---

[222] Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Metrologi Legal

[223] Syamsudin. "Pelaksanaan Tera/Tera Ulang oleh UPT Metrologi Legal Kota Pontianak dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen terhadap Kebenaran Timbangan." *Jurnal Fatwa Hukum*, 2021.

Dalam perspektif hukum Islam, menjaga keakuratan timbangan merupakan kewajiban moral yang memiliki dimensi hukum dan spiritual. Allah SWT berfirman dalam QS. *Ar-Rahman* ayat 9:

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ

"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."

Ayat ini menunjukkan bahwa ketepatan timbangan bukan hanya kewajiban teknis, tetapi bagian dari prinsip keadilan dalam muamalah. Dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kecurangan timbangan termasuk bentuk kezaliman ekonomi yang merusak keberkahan harta dan hubungan sosial masyarakat.[224] Oleh karena itu, penggunaan timbangan tanpa tera sah dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian terhadap amanah publik karena alat tersebut digunakan untuk menentukan hak milik orang lain secara langsung.

Pengawasan metrologi legal memiliki fungsi penting dalam menciptakan perlindungan konsumen dan menjaga stabilitas perdagangan. Penelitian mengenai pelaksanaan tera ulang oleh UPT Metrologi Legal menunjukkan bahwa kegiatan tera ulang bertujuan mencegah kerugian masyarakat akibat penggunaan timbangan yang tidak sesuai standar.[225] Dalam transaksi TBS sawit, petani dapat diposisikan sebagai konsumen jasa penimbangan yang berhak memperoleh hasil ukur yang benar dan transparan. Ketika alat timbang tidak memiliki status tera yang jelas, maka petani kehilangan jaminan hukum atas keakuratan hasil timbang

[224] Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

[225] Syamsudin. "Pelaksanaan Tera/Tera Ulang oleh UPT Metrologi Legal Kota Pontianak dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen terhadap Kebenaran Timbangan." *Jurnal Fatwa Hukum*, 2021.

yang digunakan sebagai dasar pembayaran. Situasi ini dapat memicu sengketa, ketidakpercayaan sosial, bahkan konflik ekonomi antara petani dan pengepul di tingkat lokal.

Praktik penggunaan timbangan yang belum ditera ulang dalam transaksi TBS sawit menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian dengan prinsip metrologi legal dan perlindungan konsumen. Kepatuhan terhadap kewajiban tera ulang seharusnya dipandang sebagai bentuk tanggung jawab hukum sekaligus komitmen etis pelaku usaha terhadap keadilan transaksi. Pemerintah daerah melalui UPTD Metrologi Legal perlu meningkatkan pengawasan rutin terhadap timbangan pengepul sawit, termasuk melakukan inspeksi lapangan dan sosialisasi hukum kepada pelaku usaha. Dengan adanya kepastian tera, hasil penimbangan akan lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral, sehingga kepercayaan petani terhadap sistem perdagangan sawit di Kabupaten Paser dapat meningkat.

4. Analisis Berdasarkan Permentan No. 13 Tahun 2024

Permentan No. 13 Tahun 2024 mengatur pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra. Pengaturannya mencakup perjanjian kerja sama, penetapan harga, tata cara pembelian, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan. Walaupun tidak semua transaksi petani swadaya dengan pengepul berada dalam skema kemitraan formal, peraturan ini tetap relevan sebagai ukuran tata kelola pembelian TBS yang baik.[226]

[226] Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra.

DP1 menjelaskan bahwa harga resmi lebih jelas berlaku pada pekebun mitra atau petani yang masuk kelembagaan, sedangkan petani swadaya yang menjual kepada pengepul sering menghadapi harga lapangan yang dipengaruhi jarak, biaya angkut, mutu buah, dan kebijakan pengepul. Karena itu, transparansi harga tetap perlu ditekankan agar perbedaan harga tidak berubah menjadi bentuk penekanan terhadap petani.[227]

Permentan Nomor 13 Tahun 2024 diterbitkan sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola pembelian TBS yang lebih adil, transparan, dan melindungi kepentingan pekebun. Regulasi ini mengatur mekanisme penetapan harga, tata cara pembelian, hingga pembinaan dan pengawasan dalam rantai pasok kelapa sawit. Salah satu tujuan utama peraturan ini adalah memberikan perlindungan harga yang saling menguntungkan bagi pekebun dan perusahaan, serta mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.[228] Dalam konteks penelitian ini, meskipun banyak petani swadaya di Kabupaten Paser belum terikat dalam skema kemitraan formal, prinsip-prinsip yang diatur dalam Permentan tetap relevan sebagai standar tata niaga TBS yang baik dan berkeadilan.

Perbedaan harga antara petani mitra dan petani swadaya menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar dalam rantai distribusi sawit. Petani mitra umumnya memperoleh harga yang lebih stabil karena harga ditetapkan melalui mekanisme resmi pemerintah daerah bersama tim penetapan harga TBS. Sebaliknya, petani swadaya yang menjual melalui pengepul lebih sering

[227] Wawancara dengan DP1, Dinas Perkebunan Kabupaten Paser, 2026.

[228] Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra. https://peraturan.bpk.go.id/Details/311731/permentan-no-13-tahun-2024

menghadapi harga lapangan yang ditentukan berdasarkan kebijakan pengepul, biaya angkut, kualitas buah, dan kondisi akses jalan. Situasi ini menyebabkan harga di tingkat petani menjadi sangat fluktuatif dan rentan terhadap praktik penekanan harga. Penelitian mengenai tata niaga sawit menunjukkan bahwa lemahnya kelembagaan petani swadaya menjadi salah satu penyebab rendahnya posisi tawar mereka dalam sistem pemasaran TBS.[229]

Dalam perspektif hukum Islam, praktik penetapan harga yang merugikan salah satu pihak bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam muamalah. Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

> *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."*

Hadis ini menjadi dasar bahwa transaksi ekonomi tidak boleh menciptakan kerugian sepihak melalui penyalahgunaan kekuatan pasar atau informasi. Dalam praktik pembelian TBS sawit, pengepul yang memanfaatkan ketidaktahuan petani mengenai harga resmi berpotensi melakukan eksploitasi ekonomi secara terselubung. Imam Ibnu Taimiyah dalam *Al-Hisbah fil Islam* menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menjaga keadilan pasar dan mencegah praktik penindasan ekonomi yang merugikan masyarakat kecil. Oleh karena itu, transparansi harga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antara pengepul dan petani.

---

[229] Ditjenbun Terbitkan Pedoman Umum Permentan 13/2024 sebagai Acuan Operasional Pembelian TBS Mitra." Media Perkebunanhttps://mediaperkebunan.id/ditjenbun-terbitkan-pedoman-umum-permentan-13-2024-sebagai-acuan-operasional-pembelian-tbs-mitra/?utm_source=chatgpt.com

Permentan No. 13 Tahun 2024 juga mengatur secara rinci mekanisme pengenaan potongan atau denda terhadap TBS yang tidak memenuhi standar kualitas tertentu, seperti buah mentah, tandan kosong, tangkai panjang, dan buah kotor. Potongan tersebut harus memiliki dasar teknis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.[230] Dalam praktik di lapangan, masalah sering muncul ketika pengepul menerapkan potongan harga atau rafaksi tanpa memberikan penjelasan rinci kepada petani. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakjelasan harga riil yang diterima petani dan membuka peluang terjadinya praktik manipulasi. Transparansi mengenai komponen potongan menjadi sangat penting agar perbedaan harga yang terjadi benar-benar didasarkan pada faktor teknis dan bukan dijadikan alat untuk menekan keuntungan petani swadaya.

Permentan No. 13 Tahun 2024 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menciptakan tata niaga sawit yang lebih transparan dan berkeadilan. Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan besar, terutama pada transaksi antara petani swadaya dan pengepul nonmitra di tingkat lokal. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan harga, memperluas akses informasi harga resmi kepada petani, dan mendorong pembentukan kelembagaan petani agar posisi tawar mereka meningkat. Dengan demikian, perbedaan harga akibat faktor logistik dan mutu buah tetap dapat diterima secara rasional, tetapi tidak berkembang menjadi bentuk penindasan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip hukum positif maupun nilai keadilan dalam ekonomi syariah.

---

[230] Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra. https://peraturan.bpk.go.id/Details/311731/permentan-no-13-tahun-2024

5. Analisis Keadilan terhadap Potongan Timbangan

Potongan timbangan dapat dianggap adil apabila dasarnya jelas, sesuai kondisi TBS, diketahui petani, dan tidak dilakukan secara sama rata tanpa memperhatikan kualitas buah. Potongan karena tangkai panjang, kotoran, buah mentah, buah busuk, atau buah basah dapat diterima sepanjang dilakukan berdasarkan pengamatan nyata dan dijelaskan kepada petani.

Namun, potongan menjadi bermasalah apabila ditetapkan secara sepihak, tidak dicatat dalam nota, atau digunakan untuk memperbesar keuntungan tanpa dasar kualitas buah. Pengakuan PG1 bahwa potongan dapat ditentukan sendiri dan kadang tetap diberikan walaupun buah bagus menunjukkan bahwa potongan tidak selalu murni didasarkan pada kualitas. Dari sisi keadilan, praktik seperti ini perlu dikritisi karena berpotensi mengambil hak petani melalui mekanisme yang tidak transparan.[231]

Pada PG1, potongan dapat ditentukan berdasarkan pengalaman dan keinginan pengepul, bahkan dapat tetap diberikan untuk menjaga keuntungan usaha. Pada PG2, potongan atau penurunan harga dilakukan melalui taksiran pribadi atas kondisi buah. Pada PG3, potongan lebih tampak melalui persentase tertentu seperti 1% untuk tangkai panjang dan 2% untuk buah basah. Ketiga pola tersebut dapat dibenarkan apabila petani mengetahui dasar potongannya dan potongan dicatat secara rinci. Namun, apabila pengalaman pribadi, taksiran, dan persentase tersebut tidak dijelaskan sejak awal, maka potongan berisiko berubah

[231] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

dari mekanisme koreksi mutu menjadi mekanisme yang menekan posisi petani. [232][233][234]

Keadilan dalam potongan timbangan sangat bergantung pada transparansi dasar pengurangannya. Dalam tata niaga kelapa sawit, potongan berat atau rafaksi memang dikenal sebagai mekanisme teknis untuk menyesuaikan kualitas TBS dengan standar pabrik. Namun, rafaksi hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan pemeriksaan nyata terhadap kondisi buah, seperti keberadaan tangkai panjang, kadar kotoran, buah mentah, atau buah busuk. Penelitian mengenai tata niaga TBS menunjukkan bahwa ketidakjelasan standar potongan sering menjadi sumber utama konflik antara petani dan pengepul karena petani merasa tidak mengetahui alasan pengurangan berat yang diterapkan.[235] Dalam konteks penelitian ini, praktik pemberian potongan tanpa penjelasan rinci menunjukkan lemahnya transparansi dan berpotensi merugikan posisi ekonomi petani swadaya di Kabupaten Paser.

Dalam perspektif hukum Islam, pengurangan hak orang lain melalui mekanisme yang tidak jelas termasuk bentuk kezaliman dalam muamalah. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

[232] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[233] Wawancara dengan Yuli Astuti (PG2), pengepul sawit di Desa Damit, Kabupaten Paser, 23 Juni 2026.

[234] Wawancara dengan Toni (PG3), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 20 Juni 2026.

[235] Sari, Novita, dkk. "Analisis Rantai Pasok dan Posisi Tawar Petani Kelapa Sawit Swadaya." *Jurnal Agribisnis Ekonomi dan Sosial*, Vol. 24 No. 1, 2023.

"Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim).[236]

Hadis ini menegaskan bahwa segala bentuk manipulasi dalam transaksi, termasuk pengurangan timbangan tanpa dasar yang jelas, bertentangan dengan prinsip amanah dan kejujuran dalam perdagangan. Imam An-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* menjelaskan bahwa hadis tersebut mencakup seluruh bentuk penipuan ekonomi, baik melalui kualitas barang, harga, maupun alat ukur yang digunakan.[237] Oleh karena itu, praktik potongan yang ditetapkan secara sepihak tanpa penjelasan kepada petani dapat dikategorikan sebagai perilaku yang mendekati unsur *gharar* dan *tadlis* karena petani tidak mengetahui secara pasti alasan pengurangan hak ekonominya.

Dari sudut pandang keadilan distributif, potongan timbangan yang tidak transparan berpotensi memperbesar ketimpangan antara pengepul dan petani. Penelitian tentang rantai pasok sawit rakyat menunjukkan bahwa lemahnya akses informasi dan ketergantungan petani terhadap pengepul menyebabkan petani cenderung menerima semua bentuk potongan tanpa kemampuan untuk melakukan negosiasi.[238] Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi ekonomi antara pengepul dan petani belum sepenuhnya berjalan setara. Oleh karena itu, setiap potongan timbangan seharusnya dicatat secara rinci dalam nota transaksi dan dijelaskan secara terbuka kepada petani agar proses jual beli benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi

---

[236] Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

[237] An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.

[238] Sari, Novita, dkk. "Analisis Rantai Pasok dan Posisi Tawar Petani Kelapa Sawit Swadaya." *Jurnal Agribisnis Ekonomi dan Sosial*, Vol. 24 No. 1, 2023.

masyarakat kecil sebagaimana ditekankan dalam hukum ekonomi syariah maupun hukum positif Indonesia.

6. Analisis Perlindungan Hukum bagi Petani

Petani berada pada posisi yang lebih rentan karena tidak selalu menguasai alat timbang, informasi harga, akses langsung ke pabrik, maupun mekanisme pengaduan. Dalam kondisi demikian, perlindungan hukum diperlukan agar petani tidak hanya bergantung pada keputusan sepihak pengepul. Perlindungan tersebut dapat berupa kewajiban menggunakan timbangan yang sah, kewajiban memberikan nota rinci, kewajiban menjelaskan dasar potongan, dan pengawasan berkala oleh instansi terkait.

Data PG1, PG2, dan PG3 menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi petani perlu diarahkan pada kewajiban prosedural yang sederhana tetapi tegas. Pengepul perlu diwajibkan menampilkan angka timbang secara mudah dilihat, memberikan rincian berat kotor, berat kendaraan kosong, berat bersih, potongan, harga per kilogram, dan total pembayaran, serta memastikan alat timbang telah ditera ulang. Kewajiban tersebut penting agar petani tidak hanya bergantung pada penjelasan lisan atau catatan kecil yang sulit diverifikasi. [239][240][241]

Dengan demikian, perlindungan hukum petani belum dapat dikatakan maksimal apabila petani hanya menerima pembayaran, tetapi tidak memperoleh hak atas informasi, hak atas bukti transaksi, hak atas alat timbang yang sah, dan

[239] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[240] Wawancara dengan Yuli Astuti (PG2), pengepul sawit di Desa Damit, Kabupaten Paser, 23 Juni 2026.

[241] Wawancara dengan Toni (PG3), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 20 Juni 2026.

hak untuk mengetahui dasar potongan. Perlindungan hukum yang kuat harus terlihat dari prosedur yang dapat diperiksa, bukan hanya dari selesainya pembayaran antara pengepul dan petani.[242]

ML1 menjelaskan bahwa petani dapat melapor kepada Dinas Perdagangan atau UPTD Metrologi Legal apabila merasa dirugikan oleh hasil timbangan. Laporan sebaiknya disertai informasi lokasi pengepul, waktu transaksi, bukti nota, foto timbangan jika ada, dan keterangan kerugian. Mekanisme ini penting agar pengawasan tidak hanya bergantung pada jadwal dinas, tetapi juga dapat bergerak berdasarkan pengaduan masyarakat.[243]

Perlindungan hukum terhadap petani sawit tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga menyangkut efektivitas pengawasan dan akses petani terhadap mekanisme pengaduan. Dalam praktik di lapangan, petani sering berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan informasi mengenai standar timbangan, harga resmi, dan prosedur tera ulang alat timbang.[244] Penelitian mengenai metrologi legal menegaskan bahwa pengawasan alat ukur merupakan bentuk perlindungan masyarakat agar tidak dirugikan dalam transaksi perdagangan. Oleh karena itu, kewajiban penggunaan timbangan bertanda tera sah, pemberian nota rinci, dan keterbukaan dasar potongan merupakan instrumen hukum yang sangat penting untuk melindungi hak ekonomi petani sawit di Kabupaten Paser.

---

[242] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

[243] Wawancara dengan ML1, UPTD Metrologi Legal Kabupaten Paser, 2026.

[244] Siregar, Irpan dan Rahmat Efendi. "Perlindungan Petani Sawit atas Sistem Timbangan RAM di Desa Bangai Kabupaten Labuhan Batu Selatan Perspektif Maqashid Syariah." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, Vol. 4 No. 1, 2025.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap pihak yang lemah merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqashid syariah*), khususnya perlindungan harta (*hifzh al-mal*). Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

> *"Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya."* (HR. Ibnu Majah).[245]

Hadis ini menunjukkan pentingnya pemenuhan hak ekonomi secara tepat dan tidak ditunda atau dikurangi secara zalim. Dalam konteks penimbangan TBS, hak petani atas hasil timbang yang jujur dan pembayaran yang sesuai merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak milik yang dijamin dalam Islam. Penelitian terbaru mengenai sistem timbangan RAM sawit juga menegaskan bahwa perlindungan petani dalam perspektif *maqashid syariah* sangat berkaitan dengan transparansi timbangan dan pencegahan eksploitasi ekonomi oleh pihak yang memiliki kekuatan modal lebih besar.[246]

Mekanisme pengaduan kepada Dinas Perdagangan atau UPTD Metrologi Legal sebagaimana dijelaskan ML1 menunjukkan adanya peran negara dalam menjaga keseimbangan hubungan antara petani dan pengepul.[247] Sistem pengawasan berbasis laporan masyarakat sangat penting karena praktik kecurangan timbangan sering terjadi secara tertutup dan sulit terdeteksi tanpa

---

[245] Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr.

[246] Asiari, Mohamad Arif, Fenty U. Puluhulawa, dan Julius T. Mandjo. "Pelaksanaan Tera/Tera Ulang oleh Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo sebagai Upaya Perlindungan Konsumen." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1 No. 3, 2023.

[247] Alfarisa, Suhufa. "Urgensi Pelaksanaan Pengawasan Kemetrologian Legal Guna Mewujudkan Kabupaten Bangka Selatan Daerah Tertib Ukur." *JPAP Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 7 No. 2, 2021.

partisipasi petani sendiri. Penelitian tentang urgensi pengawasan kemetrologian legal menegaskan bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-haknya menyebabkan banyak pelanggaran alat ukur tidak pernah dilaporkan secara resmi. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi petani tidak cukup hanya melalui regulasi normatif, tetapi harus didukung oleh edukasi hukum, penguatan keberanian petani untuk melapor, dan pengawasan lapangan yang aktif agar tercipta tata niaga sawit yang adil, transparan, dan akuntabel.

Adapun pihak ketiga ini yang dimaksud bukan pihak yang menentukan seluruh transaksi sehari-hari, tetapi lembaga netral seperti UPTD Metrologi Legal, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan, atau lembaga lain yang berwenang melakukan pemeriksaan dan mediasi. Kehadiran pihak ketiga dapat memperkuat objektivitas karena hasil transaksi tidak hanya bergantung pada catatan dan penjelasan pengepul sebagai pihak yang menguasai alat timbang.

Keridhaan dalam transaksi tidak cukup dipahami sebagai kesediaan petani menyerahkan buah dan menerima pembayaran, tetapi harus dilihat dari apakah petani memperoleh informasi yang benar, jelas, dan seimbang mengenai berat bruto, tarra, potongan, berat bersih, harga per kilogram, serta total pembayaran. Apabila petani mengetahui seluruh dasar perhitungan dan masih menyetujui transaksi tanpa tekanan, maka keridhaannya dapat dikatakan lebih kuat. Sebaliknya, apabila petani menerima hasil penimbangan hanya karena tidak memiliki pilihan lain, membutuhkan uang cepat, atau tidak memahami dasar

potongan, maka keridhaan tersebut masih bersifat formal dan belum sepenuhnya menunjukkan perlindungan hukum yang efektif.[248]

Berdasarkan data PG1, PG2, dan PG3, tingkat keridhaan petani dalam praktik penimbangan sawit di Kabupaten Paser belum dapat dinilai tinggi secara menyeluruh. Pada satu sisi, sebagian petani tetap menjual TBS kepada pengepul karena alasan jarak, kebiasaan, kebutuhan pembayaran cepat, dan hubungan langganan. Namun pada sisi lain, keridhaan tersebut masih perlu diuji karena masih terdapat kelemahan pada keterbukaan angka timbangan, penjelasan potongan, dan kelengkapan nota transaksi. Dengan demikian, keridhaan petani lebih tepat ditempatkan pada tingkat sedang dan bersyarat, yaitu ada penerimaan transaksi secara lahiriah, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh informasi yang lengkap dan posisi tawar yang seimbang.[249]

Apabila tingkat keridhaan petani tinggi, maka hal itu menunjukkan bahwa perlindungan hukum berjalan lebih efektif karena petani merasa mengetahui, memahami, dan menyetujui dasar transaksi. Namun, apabila tingkat keridhaan rendah atau hanya muncul karena keterpaksaan ekonomi, maka perlindungan hukum belum cukup kuat meskipun transaksi tetap berlangsung. Oleh karena itu, perlindungan petani perlu diperkuat melalui penimbangan terbuka, nota transaksi yang rinci, penjelasan potongan secara objektif, alat timbang yang sah atau ditera

[248]Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli (Jakarta: DSN-MUI, 2017); Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[249]Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026; Wawancara dengan Yuli Astuti (PG2), pengepul sawit di Desa Damit, Kabupaten Paser, 23 Juni 2026; Wawancara dengan Toni (PG3), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 20 Juni 2026.

ulang, serta akses pengaduan yang mudah kepada Dinas Perdagangan atau UPTD Metrologi Legal. Ukuran perlindungan tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya aturan, tetapi juga pada sejauh mana petani merasa ridha karena hak informasinya terpenuhi dan hak ekonominya tidak dikurangi secara tidak adil.[250]

Pertama, keridhaan tinggi apabila petani melihat angka timbangan, memahami dasar potongan, menerima nota lengkap, mengetahui harga yang dipakai, dan memiliki ruang menyampaikan keberatan. Kedua, keridhaan sedang apabila petani tetap menerima transaksi karena kebiasaan dan kebutuhan, tetapi sebagian informasi belum dijelaskan secara rinci. Ketiga, keridhaan rendah apabila petani menerima hasil akhir karena keterpaksaan ekonomi, tidak mengetahui dasar timbangan, dan tidak memahami alasan potongan. Berdasarkan ukuran ini, keridhaan petani dalam data PG1, PG2, dan PG3 lebih tepat ditempatkan pada tingkat sedang menuju rendah, bukan pada tingkat tinggi, karena masih terdapat kelemahan pada keterbukaan informasi dan akuntabilitas transaksi.[251]

[250]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

[251] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli; Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026; Wawancara dengan Yuli Astuti (PG2), pengepul sawit di Desa Damit, Kabupaten Paser, 23 Juni 2026; Wawancara dengan Toni (PG3), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 20 Juni 2026.

7. Tingkat Akuntabilitas Dan Keridhaan Dalam Praktik Penimbangan Sawit

Akuntabilitas tidak hanya berarti adanya transaksi jual beli, tetapi juga adanya kejelasan mengenai angka timbang, dasar potongan, harga per kilogram, berat bersih, dan total pembayaran. Dengan demikian, ukuran akuntabilitas dalam praktik penimbangan sawit dapat dilihat dari keterbukaan proses, kelengkapan nota, kejelasan dasar potongan, dan kesiapan pengepul menjelaskan perhitungan kepada petani.[252]

Apabila pengepul tidak dapat menjelaskan dasar potongan, tidak mencatat rincian berat, atau tidak memberikan nota yang lengkap, maka akuntabilitas transaksinya belum kuat. Sebaliknya, semakin lengkap catatan transaksi dan semakin terbuka proses penimbangan, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengepul dan semakin kuat dasar keridhaan petani.[253]

Berdasarkan data lapangan, tingkat akuntabilitas dalam praktik penimbangan TBS sawit di Kabupaten Paser belum sepenuhnya berjalan kuat. Hal ini terlihat dari masih adanya petani yang tidak dapat melihat langsung angka timbangan, tidak memperoleh penjelasan rinci mengenai potongan, serta tidak selalu menerima bukti transaksi yang memuat komponen berat kotor, tarra, potongan, berat bersih, harga, dan total pembayaran secara lengkap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian proses transaksi masih bergantung pada

[252] Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 20; Rizal Yaya dan Nurul Huda, Akuntabilitas dan Regulasi Halal di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2022), hlm. 34-36.

[253] Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 20; Rizal Yaya dan Nurul Huda, Akuntabilitas dan Regulasi Halal di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2022), hlm. 34-36.

kepercayaan kebiasaan, bukan pada sistem pencatatan yang dapat diperiksa kembali.[254]

Pada data PG1, Praktik demikian menunjukkan bahwa dasar potongan belum sepenuhnya bersifat objektif dan terbuka. Jika petani tidak mengetahui alasan potongan secara jelas, maka petani hanya menerima hasil akhir tanpa kemampuan untuk menguji kebenaran perhitungan. Dalam teori akuntabilitas, keadaan seperti ini menunjukkan adanya tanggung jawab transaksi yang belum lengkap karena keputusan ekonomi yang memengaruhi hak petani tidak seluruhnya dijelaskan kepada pihak yang terkena akibatnya.[255]

Pada data PG2, apabila taksiran tersebut tidak disertai ukuran yang jelas, pencatatan yang rinci, dan penjelasan kepada petani, maka potongan tetap berpotensi menimbulkan keberatan. Dengan demikian, praktik PG2 dapat dikatakan memiliki dasar teknis awal, tetapi masih perlu diperkuat dengan standar tertulis, bukti transaksi, dan penjelasan langsung agar tidak berubah menjadi keputusan sepihak.[256]

Pada data PG3, Persentase potongan tidak otomatis menjadi adil apabila diterapkan secara sama rata tanpa melihat kualitas TBS. Oleh sebab itu, akuntabilitas PG3 bergantung pada kemampuan pengepul membuktikan bahwa

[254] Penulis, Catatan observasi dan dokumentasi lapangan praktik penimbangan TBS sawit pada pengepul/RAM sawit di Kabupaten Paser, 2026.

[255] Deries, Wawancara oleh penulis. Pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[256] Yuli Astuti, Wawancara oleh penulis. Pengepul sawit di Desa Damit, Kabupaten Paser, 23 Juni 2026.

persentase tersebut memiliki dasar yang objektif, diketahui petani, dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi keberatan.[257]

Keridhaan tidak cukup dipahami sebagai keadaan petani menyerahkan TBS dan menerima pembayaran. Keridhaan yang sah harus didukung oleh pengetahuan yang cukup mengenai objek transaksi, harga, berat, potongan, dan jumlah pembayaran. Apabila petani hanya mengetahui hasil akhir tanpa memahami dasar perhitungannya, maka keridhaan tersebut menjadi lemah karena lahir dari keterbatasan informasi, bukan dari persetujuan yang benar-benar sadar dan seimbang.[258]

Dalam praktik penimbangan sawit, keridhaan petani dapat dikatakan kuat apabila petani diberi kesempatan melihat angka timbangan, memperoleh penjelasan potongan, mengetahui harga yang dipakai, menerima nota yang jelas, serta memiliki ruang untuk bertanya atau menyampaikan keberatan. Sebaliknya, keridhaan menjadi problematis apabila petani menerima hasil transaksi karena terpaksa oleh kebutuhan uang cepat, ketergantungan kepada pengepul, jarak ke pabrik, atau kebiasaan lama, sementara informasi penting mengenai timbangan dan potongan tidak dibuka secara memadai.[259]

---

[257] Toni, Wawancara oleh penulis. Pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 20 Juni 2026.

[258] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli; Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 330-335.

[259] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101-110.

Dengan demikian, keridhaan harus dibangun melalui keterbukaan informasi dan keseimbangan posisi para pihak. Jika kedua unsur ini terpenuhi, maka praktik penimbangan sawit lebih dekat dengan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan perlindungan hak ekonomi petani dalam hukum ekonomi syariah.[260]

E. Pembahasan Rumusan Masalah

Pembahasan rumusan masalah dalam Bab IV ini disusun dengan cara menghubungkan data lapangan dengan teori yang telah dibangun pada Bab II. Rumusan masalah pertama dibaca melalui teori penimbangan, rafaksi, transparansi, metrologi legal, dan akuntabilitas. Rumusan masalah kedua dibaca melalui teori perilaku hukum dan kepatuhan hukum. Rumusan masalah ketiga dibaca melalui hukum ekonomi syariah, akad jual beli, an-taradhin, gharar, tadlis, keadilan, metrologi legal, dan perlindungan hukum petani. Pola ini penting agar pembahasan tidak berhenti sebagai deskripsi wawancara, tetapi menjadi analisis hukum empiris yang memiliki dasar teori yang jelas.[261]

1. Rumusan Masalah Pertama

Rumusan masalah pertama berkaitan dengan praktik penimbangan TBS sawit di Kabupaten Paser. Berdasarkan hasil penelitian, praktik penimbangan berlangsung melalui tahapan penerimaan TBS, penimbangan kendaraan berisi buah, pembongkaran, penimbangan kendaraan kosong, penghitungan berat bersih,

---

[260] Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 20; Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

[261] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2014), hlm. 31-33; Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

penetapan potongan, penentuan harga, dan pembayaran. Namun, tidak semua tahapan tersebut dijelaskan secara rinci kepada petani.

Temuan utama pada rumusan masalah pertama adalah bahwa penimbangan telah berjalan secara teknis, tetapi masih memiliki kelemahan dalam aspek transparansi. Kelemahan tersebut tampak pada tidak semua petani dapat melihat angka timbang, tidak semua potongan dijelaskan, dan tidak semua nota memuat rincian transaksi. Karena itu, praktik penimbangan perlu diarahkan menjadi proses yang terbuka, tercatat, dan dapat diverifikasi.

Data PG1, PG2, dan PG3 menegaskan bahwa praktik teknis penimbangan sebenarnya relatif sama, yaitu kendaraan berisi TBS ditimbang, buah dibongkar, kendaraan kosong ditimbang kembali, lalu dilakukan penghitungan pembayaran. Perbedaannya terletak pada keterbukaan proses. PG1 mengakui petani sering menunggu agak jauh, PG2 tidak selalu memperlihatkan angka timbang apabila petani tidak bertanya, sedangkan PG3 menyatakan layar timbangan biasanya dibalik. Hal ini menunjukkan bahwa titik masalah penelitian bukan hanya ada atau tidaknya penimbangan, tetapi bagaimana penimbangan tersebut dilakukan secara terbuka dan dapat diverifikasi. [262][263][264]

Peneliti menunjukkan bahwa praktik penimbangan TBS sawit di Kabupaten Paser pada dasarnya telah mengikuti tahapan teknis penimbangan sebagaimana lazim diterapkan dalam rantai pasok kelapa sawit, mulai dari

[262] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[263] Wawancara dengan Yuli Astuti (PG2), pengepul sawit di Desa Damit, Kabupaten Paser, 23 Juni 2026.

[264] Wawancara dengan Toni (PG3), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 20 Juni 2026.

penimbangan bruto, pembongkaran, penimbangan tara, hingga penghitungan berat bersih. Namun, pelaksanaan teknis tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan keterbukaan informasi kepada petani. Sebagian petani tidak dapat melihat langsung angka timbangan maupun rincian potongan yang dikenakan terhadap buah mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa prosedur teknis belum sepenuhnya disertai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi perdagangan. Penelitian tentang praktik penimbangan sawit menegaskan bahwa keterbukaan informasi timbangan merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan petani terhadap pengepul dan pabrik kelapa sawit.[265]

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penimbangan yang tidak terbuka berpotensi melemahkan unsur kerelaan (*an-taradin*) dalam akad jual beli. Kerelaan tidak hanya ditentukan oleh adanya transaksi antara penjual dan pembeli, tetapi juga ditentukan oleh terpenuhinya hak memperoleh informasi secara jelas mengenai objek dan nilai transaksi. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

> *"Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami."* (HR. Muslim).[266]

Hadis ini menegaskan bahwa setiap bentuk penyembunyian informasi yang memengaruhi hak ekonomi pihak lain termasuk perbuatan yang bertentangan dengan etika muamalah Islam. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan bahwa kejujuran dalam timbangan dan keterbukaan harga merupakan

[265] Aldo, Muhammad, M. Arif Musthofa, dan Zeni Sunarti. "A Study of Fairness in the Practice of Weighing Palm Oil Buying and Selling at PT Pelindo Era Wira Forestama." *Zabags International Journal of Economy*, Vol. 3 No. 1, 2024.

[266] Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

syarat utama terciptanya keberkahan dalam perdagangan. Oleh karena itu, praktik penimbangan yang tidak dapat diverifikasi oleh petani berpotensi menimbulkan unsur *gharar* karena terdapat informasi penting yang tidak diketahui secara pasti oleh salah satu pihak.

Kelemahan transparansi juga terlihat dari nota transaksi yang belum memuat rincian lengkap mengenai berat bruto, berat tara, berat bersih, persentase potongan, dan harga per kilogram TBS. Padahal, nota transaksi merupakan alat bukti hukum yang penting dalam melindungi hak petani apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Penelitian mengenai sistem timbangan sawit rakyat menunjukkan bahwa ketiadaan rincian dalam nota transaksi sering menjadi sumber ketidakpercayaan petani terhadap pengepul karena petani tidak dapat melakukan pengecekan ulang atas hasil transaksi yang diterimanya. Dalam konteks perlindungan konsumen, praktik semacam ini menunjukkan belum optimalnya penerapan asas keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dari sisi hukum positif, praktik penimbangan yang sulit diverifikasi juga menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan metrologi legal terhadap alat timbang yang digunakan pengepul. Timbangan dalam transaksi perdagangan tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai instrumen penentu hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keakuratan alat timbang dan keterbukaan hasil timbang menjadi bagian dari perlindungan hukum terhadap petani. Penelitian terbaru mengenai perlindungan petani sawit menegaskan bahwa lemahnya akses petani terhadap data timbangan dan minimnya pengawasan lapangan dapat

membuka ruang terjadinya manipulasi hasil timbang yang merugikan petani kecil.[267] Kondisi ini memperlihatkan bahwa transparansi bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berkaitan langsung dengan keadilan distribusi dalam tata niaga sawit.

Secara keseluruhan, temuan penelitian pada rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa praktik penimbangan TBS sawit di Kabupaten Paser masih membutuhkan perbaikan dalam aspek keterbukaan informasi dan akuntabilitas transaksi. Penimbangan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai proses teknis menentukan berat buah, tetapi juga sebagai mekanisme hukum yang menentukan hak ekonomi petani secara adil. Karena itu, setiap tahapan transaksi perlu dilakukan secara terbuka, dicatat secara rinci, dan dapat diverifikasi langsung oleh petani. Dengan penerapan prinsip transparansi tersebut, hubungan antara petani dan pengepul akan lebih seimbang, tingkat kepercayaan masyarakat meningkat, dan praktik perdagangan sawit dapat berjalan sesuai prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah maupun hukum positif Indonesia.

2. Rumusan Masalah Kedua

Rumusan masalah kedua berkaitan dengan perilaku hukum pengepul dalam penimbangan TBS sawit. Berdasarkan data lapangan, perilaku hukum pengepul menunjukkan kepatuhan parsial. Pengepul menjalankan kegiatan jual beli dan pembayaran, tetapi belum sepenuhnya tertib dalam memberikan informasi potongan, menyediakan nota rinci, dan memastikan status tera ulang alat timbang.

---

[267] Siregar, Irpan dan Rahmat Efendi. "Perlindungan Petani Sawit Atas Sistem Timbangan RAM di Desa Bangai Kabupaten Labuhan Batu Selatan Perspektif Maqashid Syariah." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, Vol. 4 No. 1, 2025.

Perilaku hukum tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebiasaan usaha, kelemahan pengawasan, dan posisi tawar petani yang terbatas. Oleh karena itu, perbaikan perilaku hukum tidak cukup dilakukan dengan menasihati pengepul, tetapi juga memerlukan standar operasional, pengawasan metrologi, edukasi petani, dan pembinaan tata niaga TBS.

Pada PG1, faktor kebiasaan usaha terlihat dari cara pengepul menentukan potongan dan pencatatan berdasarkan pengalaman sendiri serta kepentingan keuntungan usaha. Pada PG2, faktor kebiasaan usaha terlihat dari sikap yang baru menjelaskan potongan apabila petani bertanya dan dari penggunaan taksiran pribadi dalam menilai kualitas buah. Pada PG3, faktor ekonomi terlihat lebih kuat karena informan menekankan standar buah, harga, potongan, kerugian, dan keuntungan. Bahasa tubuh ketiganya memperlihatkan posisi pengepul yang dominan dalam menentukan jalannya transaksi. Oleh karena itu, perilaku hukum pengepul tidak hanya dibentuk oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh kebiasaan usaha, posisi tawar, dan kepentingan ekonomi. [268][269][270]

Peneliti menunjukkan bahwa perilaku hukum pengepul sawit di Kabupaten Paser masih berada pada tahap kepatuhan parsial terhadap prinsip hukum ekonomi dan ketentuan perdagangan yang berlaku. Pengepul pada dasarnya telah menjalankan aktivitas inti perdagangan, seperti menerima TBS, melakukan penimbangan, menentukan harga, dan membayar hasil penjualan kepada petani.

---

[268] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[269] Wawancara dengan Yuli Astuti (PG2), pengepul sawit di Desa Damit, Kabupaten Paser, 23 Juni 2026.

[270] Wawancara dengan Toni (PG3), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 20 Juni 2026.

Namun, kepatuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pelaksanaan kewajiban hukum lain yang bersifat administratif dan perlindungan konsumen, seperti pemberian nota rinci, penjelasan dasar potongan, serta kepastian tera ulang alat timbang. Penelitian mengenai praktik penimbangan sawit menunjukkan bahwa lemahnya transparansi dan minimnya akses petani terhadap informasi timbangan menjadi salah satu faktor yang memicu rendahnya tingkat kepercayaan petani terhadap pengepul.[271]

Dalam perspektif hukum Islam, perilaku usaha yang hanya memenuhi aspek formal transaksi tetapi mengabaikan keterbukaan informasi belum mencerminkan prinsip amanah dan keadilan dalam muamalah. Rasulullah SAW bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

"Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang benar, dan para syuhada." (HR. Tirmidzi).[272]

Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam perdagangan tidak hanya berkaitan dengan pembayaran, tetapi juga mencakup keterbukaan informasi mengenai kualitas barang, timbangan, harga, dan potongan transaksi. Imam Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menjelaskan bahwa setiap bentuk ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak harus dihindari karena dapat menimbulkan unsur *gharar* dalam akad.[273] Oleh karena itu, perilaku pengepul yang tidak memberikan penjelasan rinci mengenai hasil timbang dan potongan menunjukkan

[271] Siregar, Irpan dan Rahmat Efendi. "Perlindungan Petani Sawit Atas Sistem Timbangan RAM di Desa Bangai Kabupaten Labuhan Batu Selatan Perspektif Maqasyid Syariah." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, Vol. 4 No. 1, 2025.

[272] At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.

[273] Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

bahwa praktik muamalah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang menuntut keterbukaan dan perlindungan hak pihak lain.

Perilaku hukum pengepul juga dipengaruhi oleh struktur pasar dan lemahnya pengawasan di tingkat lapangan. Posisi tawar petani yang rendah menyebabkan pengepul memiliki ruang lebih besar untuk menentukan mekanisme transaksi berdasarkan kebiasaan usaha yang berkembang secara informal. Penelitian mengenai struktur dan perilaku pasar TBS sawit menunjukkan bahwa rantai pemasaran sawit cenderung bersifat oligopolistik, sehingga petani memiliki keterbatasan pilihan pembeli dan cenderung menerima aturan yang ditetapkan pengepul.[274] Karena itu, pembinaan tata niaga sawit tidak cukup hanya menekankan kesadaran moral pelaku usaha, tetapi juga memerlukan penguatan pengawasan metrologi legal, standarisasi prosedur transaksi, edukasi hukum bagi petani, dan pembentukan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, perilaku hukum pengepul dapat diarahkan menjadi lebih patuh terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak ekonomi petani sawit di Kabupaten Paser.

3. Rumusan Masalah Ketiga

Rumusan masalah ketiga berkaitan dengan analisis hukum terhadap praktik penimbangan TBS sawit oleh pengepul. Dari sisi hukum ekonomi syariah, praktik yang tidak transparan dapat melemahkan prinsip keadilan dan kerelaan. Dari sisi Fatwa DSN-MUI tentang akad jual beli, kejelasan objek dan harga menjadi penting karena pembayaran TBS bergantung pada hasil penimbangan.

[274] Putriana, Ella, Dewi Kurniati, dan Erlinda Yurisinthae. "Struktur, Perilaku dan Kinerja Pasar Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit." *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol. 11 No. 1, 2023. https://orcid.org/0000-0003-3543-4127

Dari sisi metrologi legal, alat timbang yang belum jelas status tera ulangnya menimbulkan kerentanan hukum.

Dengan demikian, praktik penimbangan TBS sawit perlu dipahami sebagai persoalan hukum yang menyentuh tiga ranah sekaligus, yaitu etika muamalah, tertib administrasi perdagangan, dan perlindungan petani. Penimbangan yang adil harus didukung oleh alat timbang yang sah, proses terbuka, potongan yang jelas, dan bukti transaksi yang dapat diperiksa.

Berdasarkan data PG1, PG2, dan PG3, analisis hukum menunjukkan bahwa praktik penimbangan masih menyisakan tiga persoalan pokok. Pertama, dari sisi hukum ekonomi syariah, keterbukaan akad belum utuh karena informasi penting sering diberikan setelah petani bertanya atau setelah transaksi hampir selesai. Kedua, dari sisi metrologi legal, timbangan yang belum pernah ditera ulang menimbulkan kerentanan kepastian hukum. Ketiga, dari sisi perlindungan petani, nota dan rincian potongan belum menjadi kewajiban yang konsisten pada setiap transaksi. Dengan demikian, praktik yang tampak berjalan secara kebiasaan masih perlu diperbaiki agar memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum. [275][276][277]

Temuan penelitian pada rumusan masalah ketiga menunjukkan bahwa praktik penimbangan TBS sawit tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan teknis perdagangan, tetapi juga sebagai persoalan hukum yang berkaitan dengan

[275] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[276] Wawancara dengan Yuli Astuti (PG2), pengepul sawit di Desa Damit, Kabupaten Paser, 23 Juni 2026.

[277] Wawancara dengan Toni (PG3), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 20 Juni 2026.

keadilan transaksi dan perlindungan hak ekonomi petani. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keterbukaan informasi mengenai berat, potongan, dan harga merupakan syarat penting untuk menjaga keabsahan akad jual beli. Penelitian tentang praktik penimbangan sepihak dalam jual beli sawit menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan tanpa keterlibatan dan pengetahuan penuh dari petani berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dan melemahkan prinsip kerelaan (*an-taradin*) dalam akad.[278] Oleh karena itu, praktik penimbangan yang tidak transparan dapat dikategorikan sebagai bentuk muamalah yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا

"Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka jual beli mereka diberkahi." (HR. Bukhari dan Muslim).[279]

Hadis ini menegaskan bahwa keberkahan transaksi bergantung pada kejujuran dan keterbukaan informasi antara para pihak. Imam Al-Kasani dalam *Bada'i al-Shana'i* menjelaskan bahwa kejelasan objek, harga, dan ukuran barang menjadi syarat utama untuk menghindari perselisihan dalam akad jual beli.[280] Dalam konteks penelitian ini, alat timbang yang belum jelas status tera ulangnya serta tidak adanya rincian potongan dalam transaksi menunjukkan adanya

[278] Panduwinata, W., Chotban, S., & Sinilele, A. (2025). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT DENGAN SISTEM PENIMBANGAN SEPIHAK DI KECAMATAN SAMPAGA KABUPATEN MAMUJU. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(2), 1587-1594.

[279] Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir. Dan Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

[280] Al-Kasani, Alauddin Abu Bakar. *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

kelemahan pada aspek kepastian hukum dan transparansi akad. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas keabsahan transaksi dari sudut pandang hukum ekonomi syariah maupun Fatwa DSN-MUI tentang akad jual beli.

Dari sisi hukum positif, praktik penimbangan yang belum tertib secara metrologi legal menimbulkan kerentanan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Timbangan yang digunakan dalam perdagangan wajib memiliki status tera dan tera ulang yang sah agar hasil pengukuran memiliki kekuatan hukum dan dapat dipercaya masyarakat. Penelitian mengenai praktik jual beli kelapa sawit dalam perspektif hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap alat timbang dan rendahnya transparansi transaksi menjadi faktor utama munculnya sengketa antara petani dan pengepul.[281] Dengan demikian, penimbangan yang adil harus dibangun melalui sinergi antara etika muamalah, kepatuhan terhadap aturan metrologi legal, dan perlindungan konsumen. Penimbangan tidak cukup hanya dilakukan secara teknis, tetapi juga harus dapat diverifikasi, dicatat secara rinci, dan dilaksanakan dengan alat timbang yang sah agar hak-hak ekonomi petani terlindungi secara hukum dan moral.

F. Matriks Analisis

Matriks analisis temuan penelitian disusun untuk mempermudah pemetaan hubungan antara fakta lapangan, teori hukum, dan regulasi yang digunakan dalam penelitian mengenai praktik penimbangan TBS sawit di Kabupaten Paser. Matriks

[281] Yuniartik, 2023. "Praktik Jual-Beli Kelapa Sawit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Sulthaniyah*, Vol. 12 No. 1,.

ini menunjukkan bahwa setiap temuan empiris tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip hukum ekonomi syariah, ketentuan metrologi legal, perlindungan konsumen, serta regulasi perdagangan TBS. Dalam perspektif hukum, penimbangan bukan sekadar kegiatan teknis untuk menentukan berat barang, melainkan bagian penting dari proses penentuan hak ekonomi petani yang harus dilaksanakan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. UU Metrologi Legal menegaskan bahwa alat ukur yang digunakan dalam perdagangan wajib menjamin kebenaran pengukuran untuk melindungi kepentingan umum.

Tabel 4. 8 Matriks Analisis

No.	Temuan Lapangan	Teori/Regulasi yang Digunakan	Analisis
1	Petani tidak selalu menyaksikan angka timbangan.	Prinsip transparansi dan keadilan dalam muamalah.	Mengurangi keterbukaan transaksi dan menimbulkan kecurigaan.
2	Potongan berat banyak ditentukan pengepul.	Teori akad jual beli dan prinsip kerelaan.	Potongan harus memiliki dasar objektif dan diketahui petani.
3	Nota tidak selalu rinci.	Fatwa DSN-MUI No. 110/2017 tentang Akad Jual Beli.	Kejelasan harga dan berat bersih perlu diperkuat.
4	Timbangan PG1 belum pernah ditera ulang menurut pengakuan informan.	UU No. 2 Tahun 1981, PP No. 2 Tahun 1985, dan Permendag No. 24 Tahun 2024.	Menimbulkan kerentanan hukum dan membutuhkan pemeriksaan metrologi.
5	Petani kecil bergantung pada pengepul karena akses pasar terbatas.	Teori perilaku hukum dan perlindungan hukum.	Posisi tawar petani lemah sehingga perlu pembinaan dan mekanisme pengaduan.
6	Pengawasan belum menjangkau seluruh pengepul secara rutin.	Metrologi legal dan tata kelola perdagangan TBS.	Perlu pengawasan berbasis jadwal dan pengaduan masyarakat.

No.	Temuan Lapangan	Teori/Regulasi yang Digunakan	Analisis
7	PG1, PG2, dan PG3 tidak selalu membuka angka timbangan dan rincian potongan sejak awal.	Prinsip amanah, taradhi, dan keterbukaan akad jual beli.	Kerelaan petani menjadi lemah apabila informasi penting hanya diberikan setelah ditanya.
8	PG1, PG2, dan PG3 mengakui timbangan belum memiliki kepastian tera ulang menurut keterangan masing-masing informan.	Metrologi legal dan perlindungan konsumen.	Menunjukkan kerentanan hukum yang harus diperbaiki melalui tera ulang dan pengawasan.

Sumber: Data primer, teori Bab II, dan regulasi terkait.

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut dapat dipahami bahwa persoalan utama dalam praktik penimbangan TBS sawit di Kabupaten Paser terletak pada lemahnya transparansi, ketidakjelasan informasi transaksi, dan belum optimalnya pengawasan metrologi legal. Temuan mengenai petani yang tidak selalu melihat angka timbangan, tidak menerima nota rinci, serta adanya alat timbang yang belum jelas status tera ulangnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap petani masih perlu diperkuat. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut dapat melemahkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kerelaan (*an-taradin*) dalam akad jual beli. Sementara itu, dari perspektif hukum positif, lemahnya pengawasan terhadap alat timbang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan sawit. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pengawasan pemerintah, kepatuhan pengepul terhadap regulasi metrologi legal, serta peningkatan

kesadaran hukum petani agar praktik penimbangan TBS sawit dapat berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

G. Rekomendasi Model Penimbangan yang Adil dan Transparan

Berdasarkan hasil penelitian, model penimbangan yang dapat direkomendasikan adalah model yang terbuka sejak awal, terukur pada saat proses, dan dapat diverifikasi setelah transaksi. Terbuka sejak awal berarti timbangan dicek dan dimulai dari angka nol, serta petani dapat melihat angka timbangan. Terukur pada saat proses berarti potongan didasarkan pada kondisi nyata TBS, bukan kehendak sepihak. Dapat diverifikasi setelah transaksi berarti petani menerima nota lengkap yang memuat berat kotor, potongan, berat bersih, harga per kilogram, dan total pembayaran.

Model tersebut perlu didukung oleh pembinaan dua arah. Pengepul perlu didorong untuk menggunakan timbangan yang telah ditera ulang, menampilkan harga harian, menjelaskan potongan, dan membuka ruang keberatan. Petani juga perlu diedukasi agar tidak membawa buah yang sengaja dibasahi, dicampur mentah, atau bercampur kotoran secara berlebihan. Dengan demikian, perbaikan transaksi tidak hanya menyalahkan salah satu pihak, tetapi membangun budaya jual beli yang jujur dan adil.

Berdasarkan data PG1, PG2, dan PG3, Pengepul tidak cukup hanya menyediakan timbangan dan membayar hasil penjualan, tetapi harus aktif menjelaskan angka timbang, dasar potongan, dan harga tanpa menunggu petani bertanya. Dengan demikian, bahasa tubuh yang santai tetapi tertutup, singkat,

dominan, atau kurang komunikatif dapat diubah menjadi pola pelayanan yang lebih terbuka, ramah, dan dapat dipertanggungjawabkan. [282][283][284]

Pengepul yang menjalankan prinsip syariah bukan sekadar pengepul yang menggunakan nama atau simbol keagamaan. Pengepul syariah adalah pengepul yang menggunakan alat timbang yang sah, memastikan angka awal berada pada posisi nol, memberikan kesempatan kepada petani untuk melihat proses timbang, menjelaskan potongan dan harga, memberikan nota lengkap, serta menyediakan ruang keberatan atau koreksi. Pengepul juga tidak boleh melakukan gharar, tadlis, tatfif, atau mengambil keuntungan dari ketidaktahuan petani. Dengan demikian, ukuran kesyariahan pengepul terletak pada kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas praktik usahanya.

Tabel 4. 9 Model Penimbangan TBS yang Adil dan Transparan

Tahap	**Standar Ideal**	**Tujuan**
Sebelum timbang	Alat timbang dicek, menunjukkan angka nol, dan memiliki tanda tera sah.	Menjamin keakuratan dan kepatuhan hukum.
Saat timbang	Petani dapat menyaksikan angka timbang secara langsung.	Menjamin transparansi dan mencegah salah paham.
Setelah timbang	Berat kotor, berat kendaraan kosong, dan berat bersih dicatat.	Menjamin kejelasan objek dan harga.

[282] Wawancara dengan Deries (PG1), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 23 Maret 2026.

[283] Wawancara dengan Yuli Astuti (PG2), pengepul sawit di Desa Damit, Kabupaten Paser, 23 Juni 2026.

[284] Wawancara dengan Toni (PG3), pengepul sawit di Desa Janju, Kabupaten Paser, 20 Juni 2026.

Tahap	Standar Ideal	Tujuan
Potongan	Berdasarkan sortasi atau kondisi nyata TBS.	Menjamin keadilan dan mencegah potongan sepihak.
Pembayaran	Nota rinci diberikan kepada petani.	Menjamin bukti transaksi dan perlindungan petani.
Pengawasan	Tera ulang dan inspeksi dilakukan secara berkala atau berdasarkan pengaduan.	Menjamin kepatuhan hukum dan kepercayaan pasar.

Sumber: Rekomendasi peneliti hasil olah data dan analisis hukum.

H. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah informan masih terbatas pada enam petani, tiga pengepul, dan dua informan instansi. Jumlah tersebut cukup untuk menggambarkan pola kualitatif awal, tetapi belum dapat mewakili seluruh variasi praktik penimbangan di semua kecamatan Kabupaten Paser.

Kedua, penelitian ini terutama bertumpu pada wawancara dan dokumentasi, sedangkan pemeriksaan teknis terhadap alat timbang membutuhkan kewenangan dan alat uji dari UPTD Metrologi Legal. Oleh karena itu, pengakuan mengenai timbangan yang belum ditera ulang harus dipahami sebagai temuan awal yang perlu diverifikasi melalui pemeriksaan teknis resmi.

Ketiga, penelitian ini belum membandingkan secara rinci harga di tingkat pengepul dengan harga pabrik atau harga resmi pada setiap tanggal transaksi. Perbandingan harga harian memerlukan dokumen tambahan dari pabrik, dinas, pengepul, dan nota transaksi petani. Keempat, penelitian ini belum melakukan observasi berulang pada berbagai musim panen atau kondisi cuaca, padahal faktor

hujan, buah basah, dan restan dapat memengaruhi potongan dan persepsi kewajaran transaksi.

Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi nilai penelitian ini sebagai kajian hukum empiris. Data yang diperoleh tetap menunjukkan adanya persoalan penting dalam praktik penimbangan TBS, yaitu kebutuhan terhadap transparansi, tera ulang alat timbang, standar potongan yang jelas, nota transaksi yang rinci, dan perlindungan hukum bagi petani.